

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI INFLUENCER DALAM
ENDORSEMENT SLOT DI MEDIA SOSIAL MENURUT KUHPERDATA
(Studi Kasus Pada Akun Instagram @itsofficiallauraa)**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Wildan

NIM. 05010721019



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum
Surabaya
2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI INFLUENCER DALAM
ENDORSEMENT SLOT DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Pada Akun Instagram @itsofficiallauraa)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum**

**Oleh
Muhammad Wildan
NIM. 05010721019**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum
Surabaya
2025**

*Lampiran 1.8 Pernyataan Keaslian***PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wildan
NIM : 05010721019
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Influencer
Dalam Endorsement Slot Di Media Sosial
Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Pada Akun
Instagram @itsofficiallauraa)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Mei 2025
Saya yang menyatakan,



Muhammad Wildan
NIM. 05010721019

Lampiran 1.1 Persetujuan Pembimbing


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Wildan
NIM. : 05010721019
Judul : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Influencer Dalam
Endorsement Slot Di Media Sosial Menurut Hukum
Positif (Studi Kasus Pada Akun Instagram
@itsofficiallauraa)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 19 Mei 2025
Pembimbing,



Dr. H. Muwahid., S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Wildan

NIM. : 05010721019

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.

NIP. 197803102005011004

Penguji III

Miftakhr Rokhman Habibi, S.H.I, M.H.

NIP. 198812162019031014

Penguji II

Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I

NIP. 197008112005011002

Penguji IV

Rizky Abrian, M.Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 04 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hidayatullah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Wildan
NIM : 05010721019
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum
E-mail address : muhwil261202@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI INFLUENCER DALAM
ENDORSEMENT SLOT DI MEDIA SOSIAL MENURUT KUHOERDATA (Studi Kasus
Pada Akun Instagram @itsofficiallauraa)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Juni 2025

Penulis

(Muhammad Wildan)

ABSTRAK

Berkembangnya industri pemasaran melalui media sosial menjadi salah satu elemen penting dalam promosi produk dan jasa. Namun, seringkali muncul masalah hukum, terutama terkait dengan wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak endorsement, yang dapat merugikan salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh influencer @itsofficiallauraa dalam endorsement slot di media sosial, serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tersebut ditinjau dari hukum perdata di Indonesia. Fokus utama dari kajian ini adalah pelanggaran atas perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak influencer dalam kegiatan promosi di platform Instagram.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus, yaitu pada kasus wanprestasi yang melibatkan akun @itsofficiallauraa. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui observasi tidak langsung dan studi pustaka, guna memperoleh data yang relevan dan mendalam terkait praktik endorsement serta penyelesaian wanprestasi menurut hukum positif di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh influencer adalah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membuat stories promosi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Selain itu, promosi yang dilakukan terkait dengan slot yang dilarang oleh negara, sehingga berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Penyelesaian sengketa yang terjadi dilakukan secara non-litigasi, yaitu melalui jalur negosiasi dan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa.

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada pelaku usaha untuk selalu membuat nota kesepahaman (MoU) yang jelas sebelum melakukan kerja sama dengan influencer, agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat dipahami dengan baik. Sedangkan bagi influencer, disarankan untuk menyusun ketentuan endorsement yang sesuai dengan karakter pribadi serta nilai-nilai yang dianut, agar produk yang ditawarkan dapat selaras dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan dalam kehidupan, yang ajarannya menjadi cahaya dalam perjalanan ilmu dan amal.

Saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Influencer Dalam Endorsement Slot Di Media Sosial Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Pada Akun Instagram @itsofficiallauraa)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dalam penyusunan skripsi ini, saya menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

Bapak Prof. Akhmad Muzakki, Grad Dip. SEA. M. Ag. M.Phil (Selaku Rektor UINSA 2025), Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag. (Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum), Bapak Dr. H. Muwahid., S.H., M.Hum (Selaku Kepala Jurusan Hukum Publik Islam dan dosen pembimbing), dan Bapak Lutfil Ansori, M.H.(Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Publik Islam) yang telah memberikan arahan dan ilmu selama proses penyusunan skripsi ini. Keluarga tercinta Abi, Umi, Mbak Happy, Ghinar, dan Ghazi sebagai keluarga yang selalu memberikan hal-hal terbaik dalam hidup saya, tanpa melihat seberapa sulit rintangan yang akan dihadapi. Ayu, Chester, Nafisa, dan Nafila sebagai penyemangat dibalik layar yang selalu saya repotkan dalam proses penyusunan skripsi ini dan kebersamaan dari awal perkuliahan hingga titik akhir perkuliahan. Nanda, Yoga, dan Zairi sebagai orang yang mau meluangkan waktu dan tenaga demi menolong saya serta menemani proses penyusunan dan kehadiran kalian mengukir pengalaman baru bagi saya.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah kecil dalam perjalanan ilmu yang lebih luas, serta menjadi amal jariyah bagi semua yang telah membantu.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Definisi Operasional.....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM ENDORSEMENT, WANPRESTASI, DAN PENYELESAIAN SENGKETA	15
A. Endorsement.....	15
1. Pengertian <i>endorsement</i>	15
2. Bentuk <i>Endorsement</i>	17
3. Manfaat Endorsement	19
B. Wanprestasi	21
1. Pengertian Wanprestasi	21
2. Unsur Wanprestasi	24
3. Bentuk Wanprestasi.....	25
4. Sebab dan Akibat Wanprestasi.....	25
5. Pencegahan Wanprestasi	26
C. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi.....	28
1. Litigasi.....	28
2. Non-Litigasi	28
BAB III : WANPRESTASI ENDORSEMENT @ITSOFFICIALLAURAA.....	33

A.	Aplikasi Instagram	33
1.	Instagram.....	33
B.	Wanprestasi Endorsement	38
1.	Kronologi Wanprestasi <i>Endorsement</i> @itsofficiallauraa.....	38
C.	Penyelesaian Wanprestasi Endorsement	41
1.	Non-litigasi.....	41
2.	Litigasi.....	46
BAB IV : ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI ENDORSEMENT @ITS OFFICIALLAURAA		48
A.	Analisis Bentuk Wanprestasi Endorsement	48
1.	<i>Endorsement influencer</i>	48
2.	Kerjasama <i>Endorsement</i>	49
3.	Wanprestasi <i>Endorsement</i>	50
B.	Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa.....	55
1.	Negoisasi	56
2.	Mediasi.....	58
3.	Pengadilan.....	61
BAB V : PENUTUP		65
A.	KESIMPULAN	65
B.	SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA		67

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Akun Influencer Terlibat Wanprestasi	35
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Pengguna Instagram Global	33
Tabel 3. 2 Negara Dengan Pengguna Instagram Terbanyak.....	34



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan sistem dan alat menghadirkan salah satu inovasi yaitu media sosial, media sosial adalah sebuah saluran yang memiliki sistem berbasis internet yang dapat memungkinkan bagi semua penggunanya untuk melakukan interaksi satu sama lain. Menampilkan diri secara langsung maupun tidak langsung, selain itu penonton yang luas ataupun sempit dapat memberikan penilaian dari sebuah konten yang diunggah dan menimbulkan berbagai respon dari pengguna lainnya. Media sosial dalam segi kualitas (layanan) dan kuantitas (jumlah media) selalu berkembang untuk menyempurnakan serta menciptakan hal baru.

Perekonomian di media sosial khususnya instagram memberikan suatu perubahan dalam menjalankan sebuah promosi dengan online, melakukan jual beli online. Menjadikan gaya hidup baru bagi sebagian orang, karena praktisnya dalam melakukan transaksi tidak harus bertemu secara langsung antara penjual dengan pembeli dan dapat melakukan dimana dan kapan saja. Pelaksanaannya pelaku usaha memerlukan adanya promosi, agar produk atau jasa yang dimiliki diketahui oleh konsumen.¹

Era digital sering melaksanakan promosi online (*endorsement*), yang merupakan sebuah promosi online yang dilakukan di media sosial pribadi oleh seorang (*influencer*), yang merupakan seseorang terkenal dalam media sosial memiliki pengikut ribuan hingga jutaan. Tugas dan kewajiban untuk mengantarkan suatu pesan serta

¹ Nindi Apridha Jamil, "Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Media Sosial Instagram", *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 4 no.1 (2020): 83.

memperkenalkan produk atau jasa, hal tersebut dapat berpengaruh dalam daya tarik konsumen untuk melakukan pembelian barang atau jasa.²

Seseorang membuka jasa endorsement tidak hanya membawa dampak positif melainkan dampak negatif juga, yang dapat merugikan pelaku usaha ataupun influencer baik secara materil atau immaterill, apabila salah satu dari mereka melakukan pengingkaran perjanjian (wanprestasi). Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwasannya “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.³ Seperti kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Laura Meizani dengan akun instagram @itsofficiallaura merupakan influencer yang memiliki jumlah pengikut sebanyak 1,1 juta di instagram.

Awal kejadian, pengguna jasa endorsement dan influencer telah berdiskusi melakukan kerjasama endorsement di media sosial instagram, hal tersebut disepakati oleh kedua pihak melalui pesan whatsapp. Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwasannya “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.⁴ Harga kerjasama ini senilai Rp. 90 juta, berupa unggahan story foto dan mencantumkan link yang telah dibuatkan pelaku usaha, dengan waktu kesepakatan untuk mengunggah 3 Maret 2024.

Pengguna jasa endorsement membayar biaya endorsement secara berskala sebanyak 3 kali, pertama pada tanggal 26 Februari 2024 senilai Rp. 10 juta, dilanjutkan kedua pada 1 Maret 2024 senilai Rp. 40 juta, dan ketiga yang terakhir pada 2 Maret 2024 senilai Rp. 40 juta, pelaku usaha telah membayar lunas biaya kerjasama senilai Rp. 90 juta.

² Amila Marshely, "Pengaruh Penggunaan Promosi Online Dan Endorsement Selebgram Terhadap Minat Beli

⁴ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Konsumen", *Kalianda Halok Gagas* 4 no.2 (2022): 95–96.

³ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

@itsofficiallauraa waktunya memposting *endorsmenet*, namun menghilang yang membuat gagal posting pada 3 Maret 2024, setelah menghilang beberapa pekan *influencer* muncul dengan klarifikasinya yang membenarkan atas kerjasama endorsement, namun dia juga menjelaskan bahwa endorsement tersebut adalah slot. Pasal 1320 KUHPer menyatakan bahwasannya “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang”.⁵

Kejadian tersebut diperkuat dengan adanya bukti-bukti yang telah di ungkapkan, seperti bukti *screnshoot* transfer yang merupakan bagian pembayaran endorsement, bukti *screnshoot* percakapan grup yang berisikan pelaku usaha dan influencer yang membahas bahwa uang Rp. 90 juta telah terpakai. Dalam hal ini para pihak tidak ada *Memorandum of Understanding* (MoU) merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berencana melakukan kerjasama.⁶

Kejadian ini mengharuskan kedua belah pihak yang terlibat untuk menentukan jalan keluar dalam permasalahan, pasal 1244 menyatakan bahwasannya “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.⁷ Pelaku usaha meminta kepada influencer untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengemblikan penuh biaya endorsement senilai Rp. 90 juta, akan tetapi influencer

⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶ Putu Devi Eriana, "Tahap Negosiasi Dan Memorandum of Understanding (Mou) Dalam Penyusunan Kontrak", *Acta Comitas* 5 no.1 (2020): 125.

⁷ Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tidak mampu mengembalikan secara full melainkan dengan mencicil 34 juta terlebih dahulu dan Rp. 2 juta menyusul/bulan.

Penegakan hukum mengenai promosi slot oleh *influencer* menghadapi banyak kendala, Indonesia telah memiliki hukum yang melarang adanya promosi slot, namun masih sering tidak sesuai yang menyebabkan ketidakefektifan. Rendahnya pengawasan terhadap platform media sosial, menimbulkan kurangnya koordinasi antara penegak hukum dan penyedia platform yang mengandalkan regulasi yang ada tanpa adanya eksplorasi untuk memadai dinamika teknologi yang berkembang pesat.⁸

Sesuai dengan permasalahan hukum yang telah disebutkan, maka penting untuk menganalisa mengenai bentuk wanprestasi influencer dalam endorsement di media sosial dalam Negeri maupun luar Negeri dan penyelesaian wanprestasi dalam *endorsement* berdasarkan hukum perdata di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Influencer Dalam Endorsement Slot Di Media Sosial Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Pada Akun Instagram itsofficiallauraa)”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang kemudian menjadi pokok penelitian, sebagai berikut:

1. Ketidakpastian hukum karena kurangnya regulasi spesifik mengenai endorsement di media sosial
2. Ketidakesesuaian mengenai kerjasama dalam endorsement antara kesepakatan dan pelaksanaan

⁸ Bawembang, "Penegakkan Hukum ITE Dan Dampak Promosi Judi Online Oleh Selebgram Terhadap Generasi Muda Di Tomohon", *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* 8 no.2 (2024): 2269.

3. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam endorsement di media sosial
4. Akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi dalam endorsement di media sosial
5. Tindakan preventif dan solusi bagi pelaku usaha dan influencer dalam endorsement di media sosial

Berdasarkan identifikasi tersebut, maka dalam penelitian ini akan diberikan Batasan pembahasan pada:

1. Bentuk wanprestasi influencer dalam endorsement di media sosial
2. Penyelesaian wanprestasi dalam endorsement berdasarkan hukum positif

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah yang telah diuraikan maka ditentukan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi pasal 1238 KUHPerdara (Pada akun instagram @itsofficiallauraa)?
2. Bagaimana Penyelesaian wanprestasi pasal 1243 KUHPerdara (Pada akun instagram @itsofficiallauraa)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi influencer dalam endorsement di media sosial (Pada akun Instagram @itsofficiallauraa)
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam endorsement berdasarkan hukum perdata di Indonesia (Pada akun Instagram @itsofficiallauraa)

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dalam penelitian ini dapat dipergunakan sebagai kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang bagaimana konsep wanprestasi diterapkan dalam hubungan bisnis yang melibatkan influencer, terutama dalam hal perjanjian endorsement di media sosial. Memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterapkan dalam konteks media sosial dan endorsement, yang merupakan area hukum yang relatif baru dan berkembang pesat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi para teoritis dan praktisi dalam penerapan dan penegakan hukum atas wanprestasi modern seperti endorsement oleh influencer di media sosial, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur tentang wanprestasi konvensional belum mengatur secara spesifik wanprestasi modern, karena eksplorasi harus dilakukan mengingat perkembangan zaman yang lebih maju dalam segala aspek.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan dan bagian-bagian penting pada penelitian, antara lain:

1. Jurnal oleh Ketut Putri Oka Suari dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Toko Online Atas Timbulnya Wanprestasi Oleh Influencer (Jasa Endorsement) Di Wilayah Kabupaten Bandung”. Hasil penelitian tersebut adalah perlindungan hukum pelaku usaha didapat melalui perlindungan hukum preventif dan represif, pasal 17 ayat 2 UU ITE sebagai perlindungan preventif dan pasal 19 UUPK serta pasal 38, 39 sebagai perlindungan represif. Persamaan dengan penelitian yang akan

dibahas adalah sama-sama membahas tentang wanprestasi endorsement yang dilakukan influencer di media sosial dan langkah penyelesaian yang diterapkan dalam mengatasi wanprestasi endorsement. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas adalah penelitian terdahulu membahas mengenai wanprestasi endorsement secara luas dan umum seperti toko online shop (*e-commerce*). Sedangkan pada penelitian yang akan saya bahas membahas lebih spesifik yaitu wanprestasi endorsement di media sosial instagram oleh influencer nasional.⁹

2. Skripsi Oleh Nabila Aisyah Amien dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Pada Praktik Endorsement Perspektif KUHPER dan KHES (Studi Kasus Di Online Shop)”. Hasil penelitian tersebut adalah wanprestasi endorsement dilakukan lebih dari satu influencer dengan berbagi bentuk seperti tidak mengunggah foto serta video dan pihak online shop hanya melakukan peringatan serta teguran saja. Persamaan dengan penelitian yang akan dibahas adalah sama-sama membahas tentang wanprestasi endorsement oleh influencer di media sosial instagram dengan pengingkaran janji dalam kontrak kerjasama. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas adalah penelitian terdahulu membahas mengenai perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan pada penelitian yang akan saya bahas membahas mengenai perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁰
3. Jurnal Oleh Junaidi dengan judul “Analisa Hukum Pelanggaran Perjanjian Endorsement Berdasarkan KUH Perdata Konsekuensi Serta Implikasinya”. Hasil penelitian tersebut adalah menjelaskan endorsement menurut Kitab Undang-Undang

⁹ Abdal, "Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Kabupaten Bandung", *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19 no.3 (2021): 186-95.

¹⁰ Nabila Aisyah Amien, "Penyelesaian Wanprestasi Pada Praktik Endorsement Perspektif KUHPerdata Dan KHES (Studi Kasus Di Online Shop)" (Skripsi, Uin Malik Ibrahim 2021) .

Hukum Perdata, serta menjabarkan berbagai bentuk permasalahan dalam endorsement, dan konsekuensi yang akan didapatkan apabila salah satu pihak melanggar suatu perjanjian. Persamaan dengan penelitian yang akan dibahas adalah sama-sama membahas tentang wanprestasi endorsement yang dilakukan influencer di media sosial dan langkah penyelesaian yang diterapkan dalam mengatasi wanprestasi perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas adalah penelitian terdahulu membahas dengan menggunakan metode normatif dan hanya menggunakan perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan pada penelitian yang akan saya bahas membahas dengan metode empiris dan notmatif menggunakan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdat.¹¹

G. Definisi Operasional

1. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan pengingkaran janji ataupun cedera janji yang berasal dari sebuah kata *wan* (Bahasa Belanda) yaitu ketidakadaan dan *prestasi* (Bahasa Belanda) yaitu kewajiban. Berati dapat disimpulkan bahwasannya wanprestasi merupakan sebuah prestasi yang tidak bagus ataupun kewajiban yang tidak terpenuhi oleh seseorang yang telah menyepakati perjanjian mengakibatkan kerugian dalam perjanjian berupa waktu ataupun materi.¹²

2. Influencer

Seseorang yang aktif dalam mengembangkan media sosial yang terhubung dengan baik serta memiliki dampak yang cukup tinggi bagi pengikutnya, secara umum

¹¹ Junaidi, "Analisis Hukum Pelanggaran Perjanjian Endorsement Berdasarkan KUH Perdata Konsekuensi Serta Implikasinya", *Jurnal Thengkyang* 7 no.2 (2022): 99.

¹² Nurlaila Isima, 'Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya', *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1 no.2 (2021): 106.

influencer merupakan individu yang dianggap sebagai seseorang berpengaruh atau memimpin sebuah opini dalam topik tertentu, baik gaya hidup, kecantikan, fashion, dan makanan dalam media sosial.¹³

3. Endorsement

Endorsement berasal dari kata endorse, pengertian endorsement sendiri secara singkat dan umumnya merupakan mendukung atau memberi saran, termasuk strategi pelaku usaha dalam mempromosikan produk maupun jasanya kepada kalangan yang dianggap dapat memberikan sebuah keuntungan bagi pelaku usaha, dengan melakukannya dapat mempengaruhi minat beli konsumen.¹⁴

4. Slot

Slot merupakan judi yang menggunakan uang sebagai taruhan dan slot online dioperasikan menggunakan media elektronik dengan internet, dalam permainan bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara banyaknya pilihan tersedia dengan harapan salah satu pilihan benar dan menjadi pemenang. Kecanduan slot dapat meningkatkan risiko bunuh diri, memperburuk kondisi ekonomi, merusak hubungan baik di keluarga maupun lingkungan sosial, serta mengancam masa depan.¹⁵

5. Media Sosial

Media sosial merupakan sarana serta saluran resmi yang disebut sebagai alat komunikasi guna menyebarkan sebuah pesan ataupun berita kepada penggunanya, media sosial disebut juga media online dimana para penggunanya dapat mudah berpartisipasi, berbagai, hingga menciptakan dunia virtualnya. Media sosial

¹³ Joni Manumpak Parulian Gultom, "Diskursus Influencer Kristen Dalam Misi Dan Penginjilan Kepada Native Digital", *VOX DEI: Jurnal Teologi Dan Pastoral* 2 no.2 (2021): 110–11.

¹⁴ Chintya Nagata Kurniawan, "Pengaruh Celebrity Endorsement, Brand Image Dan Testimoni Di Instagram Terhadap Minat Beli Konsumen", *Management & Accounting Expose* 3 no.2 (2020): 100.

¹⁵ Ayub Rusmanto, "Kajian Teologis Tentang Judi Online Slot Terhadap Keimanan Orang Kristen Masa Kini", *Apostolos: Journal of Theology and Christian Education* 4 no.1 (2024): 16.

dianggap sebagai tempat, alat bantu, dan layanan yang memungkinkan individu atau kelompok untuk bertemu dalam kehidupan nyata dengan pengguna lain melalui teknologi internet.

6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sumber utama hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia, yang mengatur secara sistematis hubungan hukum antar subjek hukum perdata, baik perorangan maupun badan hukum. Dasar normatif dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penyelesaian perjanjian-perjanjian perdata, KUHPerdata digunakan untuk menganalisis praktik hukum yang terjadi di masyarakat dan di pengadilan, serta untuk mengukur sejauh mana peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

H. Metode Penelitian

Data yang diperoleh sebagai bahan kepenulisan penelitian didapat melalui metode, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin yang relevan dan mengumpulkan data dari lapangan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum tersebut dilaksanakan dalam praktik.¹⁶

Penelitian ini akan menganalisa tentang wanprestasi yang dilakukan influencer

¹⁶ Muhamad Azhar Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7 no.1 (2020): 28.

dalam melaksanakan endorsement di media sosial pada akun Instagram @itsofficiallauraa.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus, yaitu penelitian mencari informasi data dalam menyelesaikan suatu masalah atau sebuah kasus tertentu untuk memberikan solusi akurat dan tepat dengan mempertimbangkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, yang dimaksud menggunakan kasus adalah kasus wanprestasi yang dilakukan oleh influencer dalam endoresement di media sosial pada akun instagram @itsofficiallauraa.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber bahan hukum primer dan sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari konten media sosial dan situs berita. Data primer dalam penelitian ini adalah menggunakan *Indirect Observation* yaitu observasi tidak langsung terhadap konten dan berita yang berkaitan dengan kasus wanprestasi influencer @itsofficiallauraa.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan sumber utama dalam pembentukan dan penerapan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan bersifat formal yang diakui oleh Negara. Berkaitan dengan perbuatan wanprestasi influencer dalam melaksanakan endorsement di media sosial yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan, interpretasi atau analisis terhadap sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder tidak mengikat, tetapi merupakan hasil pengolahan pendapat atau pemikiran para ahli di bidang tertentu, seperti : buku, artikel, jurnal yang dapat menjadi pedoman untuk membahas wanprestasi influencer dalam melaksanakan endorsement di media sosial.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk yang tidak langsung mengandung norma hukum tetapi dapat membantu, menafsirkan, dan memperjelas sumber hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, website, dan ensiklopedia mengenai wanprestasi influencer dalam melaksanakan endorsement di media sosial.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan:

a. Observasi (Indirect Observation)

Observasi tidak langsung adalah suatu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam sebuah topik permasalahan yang tidak memungkinkan bagi peneliti datang secara langsung atau tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa. Observasi tidak langsung peneliti dapat mengumpulkan data melalui sumber-sumber yang sudah ada atau terdokumentasi. Data tersebut berupa media sosial, laporan, rekaman suara,

¹⁷ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11 no.1 (2020): 56–57.

tangkapan layar, bukti pembayaran, dan berita, hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi tanpa berinteraksi secara langsung dikarenakan faktor-faktor yang tidak memungkinkan untuk interaksi secara langsung.

b. Studi Pustaka (*Library Reseach*)

Suatu Proses untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dari berbagai literatur atau sumber yang relevan dan berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti menggunakan buku, jurnal, dan artikel yang masih berkaitan dengan topik yang diteliti. Bertujuan untuk memperoleh pandangan dan pemahaman terhadap topik masalah, sangat penting karena dapat memberikan landasan yang jelas mengenai masalah dengan literatur hukum seperti teori hukum maupun kasus hukum yang relevan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis deduktif, deduktif adalah suatu metode penalaran yang dimulai dengan premis atau teori umum yang kemudian diterapkan pada situasi atau kasus khusus untuk menghasilkan kesimpulan.¹⁸ Tujuan dari analisis deduktif adalah untuk menghasilkan Kesimpulan dari situasi atau data spesifik yang logis dan sah berdasarkan premis yang sudah ada.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal berisikan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing,

¹⁸ Fariaman Laia, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak", *Mathematic Education Journal* 6 no.2 (2023): 242.

halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Bagian utama berisikan:

Pada bab 1 mengenai Pendahuluan, yang akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian (jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analasia bahan hukum), dan sistematika pembahasan.

Pada bab 2 mengenai Landasan Teori, akan menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan wanprestasi endorsement oleh influencer di media sosial menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik.

Pada bab 3 ini, akan menguraikan dan menganalisis berdasarkan rumusan masalah pertama tentang bentuk wanprestasi influencer dalam endorsement di media sosial instagram akun @itsofficiallauraa.

Pada bab 4 ini, akan menguraikan dan menganalisis berdasarkan rumusan masalah kedua tentang penyelesaian sengketa wanprestasi influencer dalam endorsement di media sosial berdasarkan hukum positif.

Pada bab 5 mengenai Penutup, akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari analisis, kemudian dirangkai dengan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM ENDORSEMENT WANPRESTASI, DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI

A. Endorsement

Konstruksi hukum mengenai perjanjian endorsement dalam kitab undang-undang hukum perdata tidak terdapat peraturan khusus mengenai endorsement, namun perjanjian dalam endorsement dapat dikonstruksikan secara hukum sebagai bentuk kerjasama atau perikatan timbal balik. Dasar hukum dalam perjanjian terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdata kedua pihak yaitu pelaku usaha dan influencer mengikatkan dirinya, dan dalam pasal 1320 KUHPerdata harus memenuhi syarat sah agar perjanjian terpenuhi dengan baik dan benar, dan di eksplisitkan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Pengertian *endorsement*

Strategi dalam sebuah bisnis, sering digunakan sebagai tindakan khusus yang dilakukan pelaku usaha untuk mencapai suatu target untuk menyeimbangi kompetitor agar mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Strategi bisnis tentunya berkaitan dengan promosi, suatu kegiatan dalam memasarkan atau memperkenalkan produk melalui komunikasi agar mendorong konsumen untuk membelinya. Kegiatan promosi dapat dilakukan secara langsung (bertatap muka dengan calon pembeli) ataupun dengan menggunakan media sosial (*endorsement*).¹

Kata endorse berasal dari bahasa Inggris yang berarti "mendukung," "menyokong," atau "mengesahkan" sesuatu. Berhubungan dengan promosi atau pemasaran dalam media online, berupa dukungan atau persetujuan mengenai

¹ Anisatun Nurul Uluwiyah, "*Strategi Bauran Promosi (Promotional Mix) Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*" (Yogyakarta: Multi Pustaka Utama, 2022), 10-11.

produk, jasa, dan ide. Endorse dapat diartikan sebagai tindakan seseorang terkenal dalam dunia media sosial (*influencer*) yang mendukung atau memberikan rekomendasi kepada publik, dengan arti lain membangun citra positif suatu merek atau produk melalui testimoni atau ulasan yang dipublikasikan, terutama di media sosial Instagram.

Pengertian *endorsement* menurut ahli, berikut ini beberapa pendapat ahli mengenai endorsement:

a. Martin Roll

Saluran dari komunikasi merek, dimana selebriti berperan sebagai juru bicara dan mendukung merek tersebut dengan segala atribut kepopuleran, kepribadian, dan status sosial selebriti tersebut.²

b. Kotler dan Keller

Penggunaan figure terkenal atau berpengaruh untuk mendukung atau mempromosikan produk atau merek. Dalam hal ini individu yang melakukan endorsement memberikan legitimasi atau kredibilitas terhadap produk tersebut.³

c. Shimp

Dukungan yang diberikan oleh individual terkenal, yang dikenal sebagai Bintang iklan untuk mempromosikan suatu produk. Dalam hal ini, selebriti berfungsi sebagai juru bicara yang membantu menyampaikan pesan produk kepada konsumen.

² Fitri Haidayati, "Endorsment Sebagai Alat Pemasaran Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Az-Zahra : Jurnal Ekonomi Dan Bisni Islam* 1 no.1 (2023); 461.

³ Nur Aini Anisa, "Electronic Word of Mouth (E-Wom) , Celebrity Endorsement Dan Gaya Hidup Pada Minat Beli Produk Online Shop", *Jurnal Mitra Manajemen* 4 no.10 (2020): 1514.

Penjelasan beberapa ahli dapat disimpulkan bahwasannya *endorsement* merujuk ke bentuk sebuah dukungan atau persetujuan yang diberikan seseorang terkenal dalam media sosial, terhadap suatu produk, jasa, dan merek tertentu untuk dilakukan pemasaran secara online agar meningkatkan kredibilitas dan daya tarik konsumen yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian dalam proses jual beli online.

2. Bentuk *Endorsement*

Secara umum, Bentuk *endorsement* yang dipilih tergantung pada target audiens atas produk atau jasa yang dipromosikan, serta tujuan pemasaran yang ingin dicapai. *Endorsement* dalam pelaksanaannya memiliki berbagai bentuk dalam meningkatkan visibilitas dan kepercayaan konsumen, bentuk akan mempengaruhi konsep kerjasama. Kerjasama akan disesuaikan dengan tawaran produk atau jasa pelaku usaha terhadap karakteristik influencer. Bentuk *endorsement* yang sering dijumpai dalam dunia pemasaran online, yaitu:⁴

a. Berdasarkan bentuk kerja sama

1) *Paid Promote*

Bentuk promosi individu atau influencer yang dibayar untuk mempromosikan barang atau jasa merek tertentu, melalui media sosial.

Pembayaran diberikan untuk sebuah konten foto atau video promosi yang diposting oleh influencer, dengan tujuan untuk menyebarkan informasi mengenai produk atau layanan kepada pengikut media sosial pribadinya.

⁴ Heppy Atma Pratiwi, 'Pembuatan Proposal Sponsorship Di Karang Taruna Rw 07 Jatiluhur, Jatiasih, Bekaasi, Jawa Barat', *Logista: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 no.2 (2020): 208.

2) Sponsorship

Bentuk dukungan keuangan atau sumber daya dari sponsor kepada pihak lain (*influencer* dan tim) dengan tujuan mendapatkan peningkatan pengenalan merek, umumnya kerja sama *sponsorship* bersifat kontrak jangka panjang dengan berbagai ketentuan yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh kedua pihak, serta pelaksanaan menyeluruh dalam skala yang lebih besar.

Jenis promosi terutama *endorsement* adalah suatu konsep dalam menjelaskan bagaimana penggunaan individu atau kelompok terkenal dalam media sosial, dapat mempengaruhi pemasaran dan persepsi atau perilaku konsumen dalam memilih dan membeli sebuah produk atau jasa, hal ini menjelaskan terdapat beberapa teori *endorsement*, yaitu:

a. *Credibility*

Kredibilitas *influencer* yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap pesan yang disampaikan, komponen yang terkandung yaitu kemampuan dan karakter, seperti dokter yang menyampaikan mengenai kegunaan obat-obatan di media sosial.⁵

b. *Social identity*

Kesesuaian atau kemiripan identitas sosial dengan cara memberikan dukungan, karena akan merasa lebih dekat atau terhubung dengan *influencer* atas kesamaan, seperti seorang mahasiswa mempromosikan pakaian untuk perkuliahan dimana konsumen yang berlatar mahasiswa

⁵ Veka Nanda Homer, "Analisis Pengaruh Kredibilitas Endorser Terhadap Minat Beli Dengan Kredibilitas Merek Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Produk Smartphone Vivo Di Kota Semarang)", *Diponegoro Journal of Management* 12 no.1 (2023): 3.

akan merasakan kemiripan situasi yang bisa menjadikan inspirasi untuk berpakaian.⁶

c. *Match-Up*

Keefektifitasan antara influencer dengan produk yang di promosikan, karena korelevanan sangat diperhatikan dalam hal ini, seperti seorang musisi yang mempromosikan alat musik sesuai dengan pengetahuannya dibidang seni.⁷

d. *Respon Affective*

Respon positif influencer disaat melaksanakan endorsement karena dapat mempengaruhi suatu keputusan konsumen, seperti influencer merasakan senang dikarenakan makanan yang dicoba sesuai dengan ekspektasinya, hal tersebut membuat rasa penasaran konsumen terhadap produk akan meningkat.⁸

e. *Reinforcement*

Keseringan influencer dalam mempromosikan produk yang sama, karena konsumen akan cenderung lebih mempercayai, seperti *influencer* yang selalu memakai barang elektronik power bank dengan merk tertentu yang sering dipakai hingga berkali-kali dan memberikan penilaian positif serta merekomendasikannya.

3. Manfaat Endorsement

Kegiatan endorsement memiliki beberapa dampak positif yang akan dirasakan oleh pelaku usaha dan konsumen, keuntungan tersebut membuat produk atau

⁶ Mahesa Diaz Wibisono, "Pengembangan Skala Identitas Sosial: Validitas, Dan Analisis Faktor Konfirmatori", *Jurnal Unissula* 15 no.1 (2020): 59.

⁷ Zalfa Zahirah Adhania, "Pengaruh Endorsement Terhadap Minat Membeli Produk Skin Care Halal Pada Mahasiswa Jabodetabek", *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 5 no.2 (2021): 81.

⁸ Shefa Natasya Gowandi, "Epic Model: Efektivitas Penggunaan Endorsement Sebagai Media Iklan Di Instagram Pada Yelo", *BIS Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 6 no.2 (2024): 29.

layanan akan mengalami perubahan dalam aspek ekonomi. manfaat *endorsement* yaitu:⁹

a. Membangun *brand awareness*

Suatu bentuk proses menciptakan pengenalan serta pemahaman mengenai merek produk atau layanan kepada konsumen, yang bertujuan untuk menawarkan agar konsumen mengenali. Endorsement merupakan alat yang efektif dalam membangun brand awareness, karena proses tersebut sangat penting dalam meningkatkan visibilitas dan menciptakan hubungan jangka panjang.

b. Meningkatkan kredibilitas

Suatu bentuk proses untuk membangun reputasi baik dalam konteks pribadi maupun profesional dengan bersikap jujur, menjaga integritas, kompetensi dan keterampilan. *Endorsement* langkah penting untuk memastikan bahwa merek produk atau layanan yang dipromosikan dapat dipercaya oleh konsumen.

c. Meningkatkan kepercayaan konsumen

Kepercayaan konsumen ada kaitannya dengan kekuatan ekonomi pada saat kegiatan jual beli, ketika ekonomi mengalami sebuah perkembangan, maka kepercayaan konsumen juga akan meningkat. Endorsement sebagai langkah yang tepat untuk menciptakan rasa kepercayaan konsumen dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik dalam proses pemasaran atau jual beli.

⁹ Marissa Grace Haque, "*Strategi Pemasaran Konsep, Teori Dan Implementasi*," (Tangerang: Pascal Books, 2022), 80.

d. Meningkatkan pemasaran dan penjualan

Peningkatan dalam pemasaran dan penjualan akan mempengaruhi roda ekonomi pelaku usaha, dimana pelaku usaha akan melakukan sesuatu hal yang dapat meningkatkan jual beli. Salah satu cara yang dilakukan adalah *endorsement*, dengan begitu masyarakat yang sudah mengetahui merek akan yakin untuk membeli dan masyarakat yang belum mengetahui akan mengenali merek yang mengakibatkan peningkatan.

Manfaat *endorsement* beranekaragam, yang dapat disimpulkan dapat mengukur serta mengetahui jumlah yang melihat iklan online tersebut, dengan begitu jumlah konsumen atau pembeli juga dapat terukur dengan melihat jumlah transaksi yang ada dalam situs online. Pelaksanaan nya tentu lebih efisien dan cepat dalam membangun dan memperkenalkan merek, karena jangkauan media online yang sangat luas. Tak hanya itu *endorsement* juga menghadirkan konsep promosi online yang sesuai kenyamanan dan preferensi mereka.

B. Wanprestasi

Konstruksi hukum mengenai wanprestasi yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (Buku III) tentang perikatan, Dasar hukum dalam perjanjian terdapat dalam pasal 1234 KUHPerdata kedua pihak dalam perikatan memiliki langkah untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dalam pasal 1238 KUHPerdata dinyatakan lalai apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajiban atau tidak memberikan hak nya.

1. Pengertian Wanprestasi

Hukum perdata adalah hukum privat yang membahas dan mengatur mengenai subjek hukum perdata yaitu orang dan badan hukum, hubungan hukum perdata dan perjanjian adalah hubungan yang pasti dilakukan setiap subjek hukum perdata

setiap harinya, namun hukum beserta perjanjian akan memiliki konsekuensi jika tidak dapat diadakan atau dilaksanakan sesuai prosedur yang telah disepakati dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut akan menimbulkan persoalan hukum, salah satunya yaitu wanprestasi.¹⁰

Kata prestasi dalam bahasa Inggris disebut dengan “*performance*” sedangkan dalam hukum perjanjian diartikan menjadi sebuah pelaksanaan hal-hal yang terdapat dalam perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang mengakibatkan mengikatkan diri, dalam pelaksanaan “*term*” and “*condition*” atau syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut. Wanprestasi adalah ketidakmampuan memenuhi atau kelalaian melaksanakan kewajiban dalam sebuah perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur, akibat dari ketidakmampuan atau kelalaian dalam perikatan ialah kreditur dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.¹¹

Pengertian wanprestasi menurut ahli, berikut ini beberapa pendapat ahli mengenai wanprestasi:

a. J. Satrio

Wanprestasi terjadi jika debitur tidak melakukan kewajiban setelah diberikan peringatan dari kreditur untuk debitur agar segera memenuhi kewajiban (teguran), dan jika setelah itu debitur tetap tidak melakukan kewajiban maka dianggap terlambat serta kegagalan dalam melakukan

¹⁰ Christina Bagenda, *Hukum Perdata* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023) 170.

¹¹ Mahalia Nola Pohan, "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal: Perspektif Hukum* 1 no.1 (2020): 46.

kewajiban (kelalaian) maka wajib untuk bertanggung jawab atas wanprestasi.¹²

b. Abdulkadir

Wanprestasi ialah debitur melakukan kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja (kelalaian) dan kreditur dapat menuntut atas kegagalan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian serta meminta ganti rugi atas akibat yang terjadi sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal lain debitur dapat dibebaskan dari kewajiban perjanjian apabila ada faktor-faktor berada diluar kemampuan dan kehendaknya, namun debitur harus memberikan informasi lanjut kepada kreditur tentang situasi keadaan memaksa (*overmatch*).¹³

c. Subekti

Wanprestasi ialah debitur tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai perjanjian namun gagal untuk memenuhinya yang telah disepakati, dan apabila debitur sudah melakukan kewajiban tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Hal lain seperti keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam melakukan kewajiban yang disepakati dapat dianggap sebagai wanprestasi, serta debitur melakukan secara eksplisit ketentuan yang dilarang yang disepakati oleh kreditur dalam perjanjian.¹⁴

¹² Sigit Nurhadi Nugraha, "Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021", *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 2 no.2 (2021): 83.

¹³ Deni Hendri Kurniawan and Siti Malikhatun Badriyah, "Kesepakatan Wanprestasi Dan Pernyataan Sukarela Dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Kekuatan Eksekusi Jaminan Fidusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24 no.2 (2024): 1140

¹⁴ Nurul Itsna Fawzi'ah, "Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pelanggaran Perjanjian Kontrak Film", *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 1 no.1 (2023): 19.

Penjelasan beberapa ahli dapat disimpulkan bahwasannya wanprestasi merupakan suatu tindakan yang tidak dilakukan debitur dalam kesepakatan perjanjian kreditur dengan debitur, baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Kondisi ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Pelaksanaan khususnya bidang ekonomi terkait lahirnya suatu kontrak perlu dijaga, antara hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban tidak dilaksanakan sebagai mestinya oleh salah satu pihak, maka akan menyebabkan terjadinya konflik kepentingan yaitu ingkar janji atau wanprestasi. Instrumen hukum kontrak untuk menyelesaikan bahkan penyelesaiannya memerlukan putusan pengadilan / putusan hakim.

4. Unsur Wanprestasi

Unsur merupakan suatu elemen atau syarat yang harus ada dan dipenuhi agar tindakan tersebut dapat dikategorikan wanprestasi, unsur wanprestasi menjelaskan tentang kelalaian atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Unsur-unsur wanprestasi yaitu:¹⁵

- a. Adanya perjanjian yang sah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian
- b. Kewajiban yang tidak dipenuhi dapat berupa kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh debitur
- c. Adanya kerugian berupa kerugian materiil atau immateriil yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian

Perjanjian dan perikatan memiliki keterkaitan hubungan hukum yaitu bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan, perjanjian adalah sumber dari perikatan itu di sisi lain perjanjian dapat dikatakan persetujuan, karena kedua pihak menyepakati

¹⁵ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Aceh: UinmalPress, 2013), 34.

untuk melaksanakan sesuatu. Sumber perikatan selain perjanjian yaitu Undang-Undang, maka perikatan lahir dari “perjanjian” dan “Undang-Undang”, dalam Undang-Undang di jelaskan mengenai perbuatan yang halal dan perbuatan melanggar hukum.

5. Bentuk Wanprestasi

Bentuk wanprestasi adalah kegagalan salah satu pihak dalam perjanjian untuk memenuhi kewajibannya, terdapat empat bentuk utama wanprestasi yang menunjukkan pelanggaran dalam perjanjian yang disepakati kedua pihak. Bentuk-bentuk wanprestasi yaitu:¹⁶

- a. Tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati
- b. Melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan perjanjian
- c. Melaksanakan kewajiban tetapi terlambat
- d. Melaksanakan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

Pentingnya Pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian, yang berkaitan dengan dampak terhadap hubungan antara pihak yang terkait. Tindakan dapat disebut wanprestasi harus memiliki bukti bahwa salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan, tanpa alasan yang sah atau alasan yang diakui hukum, setiap pihak terlibat perjanjian memastikan kewajiban dapat dilaksanakan sesuai ketentuan agar terhindar dari konsekuensi hukum yang merugikan.

6. Sebab dan Akibat Wanprestasi

Unsur dan bentuk wanprestasi tak luput dari penyebab serta akibat yang merupakan aspek berkaitan, maka terdapat beberapa sebab yang timbul dari

¹⁶ Sun Yuhao, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara PT ABC Dan PT XYZ", *Tribune* 1 no.2 (2023): 205.

terjadinya wanprestasi endorsement slot. Sebab wanprestasi dalam konteks endorsement slot dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran hubungan antara pengguna jasa endorsement dan influencer, seperti ketidaktepatan waktu, ketidaksesuaian konten dan kegagalan dalam mempublikasi.¹⁷

Akibat yang timbul dari terjadinya wanprestasi endorsement slot tersebut yang cukup beragam seperti: ganti rugi, dilakukan karena timbulnya kerugian dari salah satu pihak, dalam hal ini ada dua macam yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial. Pasal 1243 KUHPerdata ganti rugi dapat berupa biaya, rugi, bunga yang harus dibayar kreditur, harus didasarkan keadilan dan proporsionalitas. Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdata memberikan batas kerugian yang telah diatur, agar debitur dan kreditur.

Akibat wanprestasi selain membayar kerugian adalah tuntutan hukum, tuntutan hukum yang terdapat di hukum positif Indonesia telah diatur dalam UU ITE bisa dijeratkan kepada kedua pihak apabila memenuhi unsur kesalahan yang terkandung dalam hukum positif Indonesia. Pihak yang memiliki kewenangan harus menegakan aturan yang secara khusus mengatur tentang slot.

7. Pencegahan Wanprestasi

Pencegahan wanprestasi merupakan sebuah tindakan yang disusun atau dilakukan untuk mengantisipasi kejadian tidak di inginkan yang dapat memberikan dampak negatif atau kerugian seseorang yang terlibat dalam perjanjian, karena perjanjian dapat juga terjadi kegagalan dan ketidakmampuan salah satu pihak yang mengikat dalam kesepakatan perjanjian. Berikut cara mencegah wanprestasi yaitu:¹⁸

¹⁷ Dian Pakaya, "Dinamika Arisan Daring (Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Pengelola Dalam Kasus Putusan Nomor NOMOR 1/PDT.G.S/2021/PN TRT", *Jurnal Riset Ilmiah* 1 no.2 (2024): 1308.

¹⁸ I Putu Dipta Indrayana, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Online Jika Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Jasa Endorse", *Jurnal Interpretasi Hukum* 2 no.2 (2021): 437.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

a. Penyusunan kontrak

Membuat perjanjian endorsement dengan jelas dan tertulis merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam kerjasama, dengan mencantumkan berbagai hak dan kewajiban pihak pengguna jasa endorsement dan influencer akan menambah keefektifan serta keefisienan kerja sama.

b. Verifikasi

Pengguna jasa endorsement harus melakukan pengecekan influencer atau management terkait agar mengetahui reputasinya baik dan terpercaya, karena dapat membantu mengurangi hal buruk seperti wanprestasi dan influencer sebelum menyetujui kerjasama harus melakukan pengecekan barang atau jasa yang ditawarkan apakah legal dan tidak berbahaya.

c. Pertimbangan hukum

Selalu menekankan kerjasama dengan prinsip itikad baik dan komunikasi terbuka antar pihak untuk memastikan kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku dan menghindari hal-hal potensi perselisihan yang dapat merugikan salah satu pihak, pertimbangan hukum sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pencegahan wanprestasi.

d. Penyimpanan berkas

Bukti-bukti kerjasama endorsement seperti chat persetujuan dan bukti transfer pembayaran serta dokumen yang mendukung lainnya, agar disimpan untuk memastikan apabila terjadi wanprestasi dapat dijadikan sebagai barang bukti, dapat membantu dalam langkah penyelesaian pembuktian wanprestasi.

Menerapkan langkah-langkah tersebut, dapat mengantisipasi risiko wanprestasi dalam perjanjian terutama kerjasama endorsement antara pengguna jasa endorsement dan influencer, agar memastikan kinerja yang lebih produktif dan memperlancar atau mempermudah dalam segala proses kerjasama.

C. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Konstruksi hukum penyelesaian sengketa tidak diatur secara sistematis dalam KUHPerdara, namun dapat dikonstruksikan berdasarkan ketentuan umum akibat perjanjian. Pelaksanaan penyelesaian memiliki dua mekanisme utama yaitu litigasi dan non-litigasi yang di perjelas dalam alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 kebebasan memilih dalam melakukan penyelesaian sengketa.

1. Litigasi

Penyelesaian Litigasi merupakan proses penyelesaian melalui jalur peradilan, dengan mengajukan perkara ke pengadilan untuk mendapatkan hasil keputusan yang mengikat. Pengadilan bertindak sebagai pihak yang memutuskan sengketa berdasarkan bukti yang diajukan dan sesuai hukum yang berlaku, keputusan dari sengketa bersifat final dan mengikat. Pihak yang kalah dalam pengadilan wajib menjalankan keputusan, meskipun litigasi memiliki waktu yang lebih lama tetapi litigasi memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.¹⁹

2. Non-Litigasi

Penyelesaian non-litigasi atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan sesuai prosedur

¹⁹ Endang Hardian, "Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia", *Sustainability* 11 no. 1 (2022): 104.

yang disepakati para pihak. Bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat tanpa melalui prosedur persidangan yang panjang.²⁰

Proses ini sering digunakan dalam berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa bisnis sebagai alternatif yang efektif untuk menaangani konflik. Timbulnya kritikan dan ketidakpercayaan dari masyarakat atas penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan membuat anggapan bahwa proses litigasi tersebut menjadi kurang efektif dan efisien, sehingga berusaha mencari alternatif penyelesaian lain. Jenis-jenis penyelesaian non-litigasi, yaitu:²¹

a. Arbitase

Arbitase diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa arbitase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Proses arbitase memerlukan seorang arbiter atau majelis arbitase yang berfungsi sebagai pihak tengah atau netral dalam memutuskan sengketa.

Frank Elkoury dan Edna Elkoury mengatakan bahwa arbitase merupakan proses simple yang dipilih oleh pihak terikat atau bersengketa secara sukarela, yang perkaranya akan diputus oleh juru pisah netral.

Berdasarkan dalil dalam perkara tersebut, pihak setuju sejak semula menerima putusan yang final dan mengikat.²²

²⁰ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", *Jurnal Analisis Hukum* 5 no.1 (2022): 85.

²¹ Dwi Ratna Kartikawati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bekasi: Elvareta Buana, 2019), 22-58.

²² Andi Candra, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Serta Kelebihan Dan Kelemahannya", *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 27 no.3 (2021): 166.

b. Konsiliasi

Konsiliasi diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa melalui konsiliasi, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dilaksanakan dengan bantuan seorang atau lebih konsiliator sebagai pihak ketiga yang netral, para pihak bebas memilih konsiliator berdasarkan persetujuan Bersama, konsiliator membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian secara damai.

Oppenheim mengatakan bahwa konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan mendelegasikan kepada orang atau lebih untuk menjelaskan perkara serta menyampaikan fakta dan bukti dalam perselisihan, mengupayakan terbentuk kesepakatan bersama dan menyarankan agar menyelesaikan sengketa, namun putusan tidak mengikat.

c. Konsultasi

Konsultasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak diatur secara spesifik prosedur dan teknisnya, akan tetapi konsultasi digunakan sebagai tahapan awal atau informal, sebelum menuju mekanisme yang lebih formal. Konsultasi adalah metode penyelesaian sengketa berdasarkan meminta arahan atau saran kepada pihak ketiga yaitu ahli, mengenai perkara agar mendapatkan perspektif situasi hukum.

Rahmad Rosyadi mengatakan bahwa konsultasi merupakan aktivitas berupa perundingan antara klien dengan penasihat, untuk mempertimbangkan perkara. Memberikan pendapat yang berisikan panduan dan informasi, yang tidak mengikat dan tidak wajib diikuti, Keputusan akan di kembalikan kepada klien sesuai apa yang di inginkan.

d. Mediasi

Mediasi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengakui mediasi, tetapi hanya menyebutkan secara umum sebagai salah satu bentuk APS. Tidak ada pasal khusus yang mengatur mekanisme atau prosedur mediasi secara rinci dalam undang-undang ini. Mediasi dalam pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa berdasarkan keterlibatan pihak ketiga, yang membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Pihak ketiga tidak memiliki hak untuk mengambil putusan dan membuat keputusan, serta dilakukan secara rahasia dengan tidak memihak atau netral agar selesai dengan damai mengurangi konflik.

Asmawati mengatakan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau secara musyawarah mufakat, dengan bantuan pihak lain yang netral serta tidak memiliki kewenangan memutuskan. Mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki tugas memberikan bantuan secara procedural dan substansial.²⁵

e. Negoisasi

Negoisasi diakui secara hukum sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tapi tidak memiliki pasal khusus atau teknis dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, implementasi negosiasi sepenuhnya tergantung kesepakatan para pihak. Negoisasi adalah metode penyelesaian sengketa berdasarkan komunikasi para pihak untuk

²⁵ Andi Candra, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Serta Kelebihan Dan Kelemahannya", *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 27 no.3 (2021): 166.

menentukan cara serta format perundingan, agar menemukan jalan tengah melalui diskusi, pertukaran ide, dan kompromi. Perbedaan beserta perubahan akan terjadi ketika negoisasi berlangsung tergantung respon antar pihak, dan tidak melibatkan pihak ketiga.

Gary P. Latham menyatakan bahwa negoisasi merupakan proses penting yang melibatkan interaksi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Jenis-jenis penyelesaian non-litigasi memiliki persamaan dan perbedaan, dapat disimpulkan bahwasannya arbitase dan konsiliasi bersifat formal serta melibatkan pihak ketiga yang memiliki peran aktif untuk penentuan atau hasil rekomendasi, mediasi dan negoisasi bersifat fasilitatif serta memungkinkan pihak untuk mencapai kesepakatan mandiri dengan bantuan pihak ketiga yaitu mediator dan negosiator, dan konsultasi bersifat focus mencari informasi beserta saran dalam pemecahan perkara tanpa bantuan pihak ketiga dalam hasil keputusan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

SENGKETA WANPRESTASI ENDORSEMENT @ITSOFFICIALLAURAA

A. Aplikasi Instagram

1. Instagram

Instagram adalah sebuah platform media sosial berbasis gambar dan video yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi konten visual, berinteraksi dengan orang lain, serta mengikuti akun-akun yang menarik bagi mereka. Didirikan pada tahun 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, instagram awalnya fokus pada berbagi foto dengan berbagai filter yang memperindah gambar. Seiring waktu, instagram berkembang dengan menambahkan berbagai fitur baru, pada tahun 2012 instagram diakuisisi oleh Meta (sebelumnya Facebook).¹

Tabel 3. 1 Jumlah Pengguna Instagram Global

Tahun	Jumlah Pengguna Aktif Bulanan (MAU)
2018	1 miliar
2019	1,1 miliar
2020	1,3 miliar
2021	2 miliar
2022	2,3 miliar
2023	2,4 miliar
2024	2 miliar

Sumber: We Are Social

¹ Prasatya, "Kisah Kevin Systrom, Sosok Pendiri Instagram", CodePolitan, 19 Februari 2024, akses 18 Mei 2025, <https://www.codepolitan.com/blog/kisah-kevin-systrom-sosok-pendiri-instagram>.

Data global ini menjadi acuan penting bagi bisnis, pemasar digital, dan pengembang teknologi dalam memahami perilaku konsumen serta merancang strategi pemasaran yang efektif di ranah digital. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Instagram terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Khususnya dalam jumlah pengguna aktif bulanan di seluruh dunia menjadikan salah satu platform media sosial terpopuler dan paling berpengaruh di era digital saat ini.

Tabel 3. 2 Negara Dengan Pengguna Instagram Terbanyak

Peringkat	Negara	Jumlah Pengguna (Januari 2024)
1	India	362 juta
2	Amerika Serikat	169 juta
3	Brasil	134 juta
4	Indonesia	90 juta
5	Turki	56,7 juta
6	Jepang	54,95 juta
7	Meksiko	45,8 juta
8	Inggris	31,3 juta
9	Jerman	31,55 juta
10	Italia	28,9 juta

Sumber: We Are Social

Indonesia, yang berada di peringkat keempat dengan lebih dari 103 juta pengguna, merepresentasikan kekuatan pasar digital Asia Tenggara yang terus berkembang. Instagram tak hanya berfungsi sebagai platform media sosial, tetapi juga sebagai medium bisnis, *personal branding*, hingga politik. Menunjukkan

tingginya antusiasme masyarakat terhadap konten visual dan budaya daring yang dinamis.²

Pengguna instagram didominasi oleh kelompok usia muda, khususnya mereka yang berusia 18 hingga 34 tahun. Kelompok usia 18–24 tahun merupakan pengguna terbanyak, yang mencerminkan tingginya penetrasi media sosial di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Popularitas Instagram di kalangan usia muda ini dipengaruhi oleh preferensi mereka terhadap konten visual seperti foto dan video pendek, serta fitur-fitur interaktif seperti Instagram Stories dan Reels.³

Lahir fenomena *influencer*, pengguna yang memiliki pengaruh kuat di komunitas digital melalui konten yang konsisten dan autentik. Keberadaan influencer menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika instagram modern, di mana aplikasi ini tidak hanya membentuk cara orang berkomunikasi tetapi juga mengubah wajah pemasaran, konsumsi informasi, dan budaya populer secara global.

a. Akun Instagram

Gambar 3. 1 Akun Influencer Terlibat Wanprestasi



Sumber: Instagram

² “Data Pengguna Instagram 2024 Indonesia No. 4 Terbanyak”, Garuda Seo, 28 November 2024, akses 17 Mei 2025, <https://www.garuda.website/blog/data-pengguna-instagram-2024-indonesia>.

³ ‘Niko Julius, “Data Jumlah Pengguna Instagram Di Indonesia 2025”, Upgraded, 10 Februari 2025, akses 20 Mei 2025, <https://upgraded.id/data-jumlah-pengguna-instagram-di-indonesia>.

Akun Instagram @itsofficiallauraa, milik Laura Meizani, yang akrab disapa Lolly, merupakan salah satu *influencer* yang tengah mencuri perhatian di dunia maya. Sebagai putri dari selebritas kontroversial Nikita Mirzani, Lolly memanfaatkan *platform* ini untuk berbagi momen kehidupan pribadi, perjalanan spiritual, serta interaksi dengan teman dan keluarga. Dengan lebih dari 1,1 juta pengikut, akun Instagram-nya menjadi wadah untuk mengekspresikan diri dan membagikan pengalaman hidup yang dapat menginspirasi banyak orang, khususnya generasi muda di Indonesia.⁴

Popularitas akun @itsofficiallauraa, yang didukung oleh jumlah pengikut yang besar serta interaksi yang tinggi, menjadikannya bukan hanya ruang ekspresi pribadi, tetapi juga lahan strategis untuk aktivitas komersial. Citra publik yang kuat dan daya tarik di kalangan remaja serta pengikut loyal, akun ini memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam Kerjasama dapat menjangkau audiens secara lebih personal dan efektif melalui konten yang dikemas secara relevan.

Fitur-fitur yang dimiliki instagram dirancang untuk mendukung interaksi yang cepat, visual, dan personal antara pengguna. Setiap fitur hadir sebagai respons terhadap kebutuhan komunikasi digital yang semakin dinamis, memungkinkan pengguna tidak hanya membagikan momen, tetapi juga membangun identitas, memperluas jaringan sosial, dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan audiens mereka.

Berikut adalah beberapa fitur yang menjadi kekuatan instagram dalam membangun keterlibatan pengguna dan efektivitas kampanye digital, yaitu:⁵

⁴ Instagram @itsofficiallaura, Profile Akun Influencer, 17 Mei 2025, <https://www.instagram.com/itsofficiallauraa?igsh=MXNocDZwanZrc21zbg>.

⁵ Bramayanti Krismasakti, "Instagram Stories Dalam Ajang Pengungkapan Eksistensi Diri (Studi Kasus Selebgram @Jihanputri)," *Pustaka Komunikasi* 2, no. 1 (2020): 9.

1. *Stories*

Stories merupakan sebuah fitur dalam instagram yang memiliki cara kerja dengan membagikan foto atau video yang dapat dilihat semua pengguna instagram, apabila akun diprivat yang dapat melihat hanya pengguna yang mengikuti (*followers*). Konten yang diunggah dalam stories per-slide memiliki durasi waktu hingga 15 detik dan durasi penguploadan selama 24 jam atau 1 hari, apabila melewati batas tersebut stories akan menghilang dan masuk ke dalam arsip yang hanya bisa dilihat pemilik akun.

2. *Tag*

Tag merupakan sebuah fitur dalam Instagram yang memiliki cara kerja dengan menambahkan tautan dapat berupa tag pengguna lain ataupun link, *tag* dapat ditambahkan tanpa mengunggu persetujuan. *Tag* dapat ditambahkan dalam sebuah *feeds* atau *stories* instagram yang mempermudah pengguna lain untuk mencari sesuatu yang diinginkan, dan mempermudah proses ekonomi terutama jual beli dalam instgram.

Fitur ini memungkinkan penyampaian pesan secara visual, cepat, dan interaktif, menjadikan Instagram sebagai *platform* yang sangat efektif dalam membentuk persepsi publik dan membangun hubungan dengan pengikut. Melalui optimalisasi fitur-fitur tersebut, banyak pelaku usaha dan influencer memanfaatkan Instagram sebagai media bisnis, branding, serta kanal komunikasi yang mampu menjangkau konsumen secara lebih personal dan dinamis.

Jasa *endorsement* di instagram, melalui stories, *influencer* dapat menyampaikan pesan secara cepat dan langsung, sementara fitur tag

memungkinkan produk yang di endorse untuk terhubung langsung ke akun bisnis atau keranjang, memperluas jangkauan serta memudahkan pengikut atau konsumen untuk mengenali dan mengakses informasi lebih lanjut hanya dengan satu klik.

B. Wanprestasi Endorsement

Wanprestasi dalam konteks *endorsement*, merujuk pada kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban perjanjian yang telah disepakati, hal ini dapat berdampak pada reputasi dan hubungan bisnis antara pelaku usaha dan *influencer*. Perjanjian yang mengakibatkan wanprestasi tentu memiliki berbagai hal yang mendasari para pihak untuk menyepakati perjanjian dan kelalaian dalam kesepakatan perjanjian.⁶ Berikut hal-hal yang terjadi dalam wanprestasi *endorsement* oleh pelaku usaha dan *influencer*, yaitu:

1. Kronologi Wanprestasi *Endorsement* @itsofficiallauraa

1. Perjanjian *endorsement*

Influencer @itsofficiallauraa menawarkan diri kepada pengguna jasa *endorsement* untuk melakukan kerjasama sebagai brand ambassador, dengan tugas yaitu melakukan promosi di media sosial pribadinya. Kesepakatan antara kedua pihak tercapai dalam percakapan di aplikasi whatsapp, kesepakatan memposting pada 3 Maret 2024 dan tarif *endorsement* yang ditentukan senilai Rp. 90 juta.⁷

Pengguna jasa *endorsement* membayar *endorsement* secara berangsur sebanyak 3 kali yaitu pada: 26 februari 2024 senilai 10 juta, 1 Maret 2024 senilai 40 juta, dan 2 Maret 2024 senilai 40 juta. Pengguna jasa *endorsement*

⁶ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana* (Jakarta: Prendamedia Group, 2015), 81.

⁷ “Dituding Lakukan Wanprestasi, Lolly Mohon-Mohon Dijadikan Brand Ambassador Seharga Rp90 Juta”, Suara.Com, 20 Maret 2024, akses 17 Mei 2025, <https://www.suara.com/Entertainment/2024/03/20/430234/Dituding-Lakukan-Wanprestasi-Lolly-Mohon-Mohon-Dijadikan-Brand-Amb>.

telah menyelesaikan pembayaran uang kerjasama hingga lunas kepada *influencer* sebelum waktu pelaksanaan endorsement.

Penentuan tarif berdasarkan akun media sosialnya, karena telah memiliki jumlah pengikut sebanyak 1,1 juta, konsep promosi yang disepakati yaitu berupa unggahan *stories* dan menambahkan link yang telah disediakan oleh pelaku usaha.

2. Terjadinya wanprestasi

Influencer menghilang saat waktu posting *endorsement* yaitu pada 3 Maret 2024 yang menyebabkan tidak terlaksananya perjanjian yang telah disepakati, meskipun @itsofficiallauraa telah menerima uang pembayaran kerjasama sesuai harga yang telah ditetapkan dan disepakati. Pengguna jasa endorsement merasa dirugikan karena tidak terlaksananya sesuai dengan perjanjian kerjasama endorsement.⁸

Pengguna jasa endorsement mencoba terus menghubungi *influencer* untuk meminta kejelasan dalam kelanjutan kerjasama, akan tetapi selalu gagal untuk menghubunginya. Tanpa adanya kejelasan pengguna jasa endorsement membuat akun anonim dalam instagram dengan user @balikinuang90juta, dalam kegiatan media sosialnya akun tersebut memberikan pernyataan mengenai kerjasama dan pengingkaran yang dilakukan oleh @itsofficiallauraa.

Pernyataan Kerjasama dan pengingkaran diperkuat dengan bukti *secrenschoot* percakapan whatsapp, bukti mutase atau berhasil transfer pembayaran endorsement. Hal ini menyebabkan akun menjadi ramai dikunjungi

⁸ “Kronologi Lolly Terima Endorse Judi Slot Senilai 90 Juta, Akui BU”, IDN TIMES, 26Maret 2024, akses 17 Mei 2025, https://www.idntimes.com/hype/entertainment/juan-dwi/kronologi-lolly-terima-endorse-judi-slot-senilai-90-juta?utm_source.

oleh pengguna lain, dan meninggalkan berbagai respon yang menimbulkan persepsi yang berbeda-beda.

3. Tanggapan para pihak.

Viralnya pernyataan dari akun @balikinuang90juta membuat @itsofficiallauraa yang menghilang muncul kembali dengan stories klarifikasinya di akun media sosial pribadinya. Klarifikasi berisikan permohonan maaf atas kegaduhan yang telah dibuat dan menjelaskan serta meluruskan atas informasi yang beredar di media sosial.⁹

Membuktikan bahwa benar adanya kesepakatan perjanjian endorsement tersebut, dan menjelaskan bahwasannya tidak melaksanakannya prestasi dikarenakan kerusakan handphone dimana @itsofficiallauraa tidak berada di Indonesia melainkan berada di United Kingdom. Faktor lain tidak terlaksananya wanprestasi mengenai bentuk wanprestasi, yaitu membuat stories dengan mencantumkan link slot. Kerjasama tersebut akan membawa dampak negatif karena ketidaksesuaian ketentuan hukum yang berlaku.

Para pihak dengan akun media sosialnya yaitu @balikinuang90juta dan @itsofficiallauraa memberikan pernyataan serta klarifikasinya dari sudut pandang masing-masing, tetapi dalam proses klarifikasi antara pelaku usaha dan influencer menimbulkan berbagai respon dari pengguna lain. Para pihak saling meminta kejelasan dalam langkah selanjutnya, mengenai apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sengketa.

⁹ Novie Fauziah, "Lolly Klarifikasi Soal Uang Endorsement Slot Yang Digunakannya Senilai Rp 90 Juta", Berita Satu, 26 Maret 2024, akses 17 Mei 2025, <https://www.Beritasatu.Com/Lifestyle/2807331/Lolly-Klarifikasi-Soal-Uang-Endorsement-Slot-Yang-Digunakannya-Senila>.

C. Penyelesaian Wanprestasi Endorsement

ADR (Alternative Dispute Resolution) atau Penyelesaian Sengketa Alternatif adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Dasar hukum UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Negosiasi dan mediasi merupakan dua bentuk utama yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi, kedua metode ini menawarkan alternatif yang lebih cepat, efisien, dan berbiaya rendah dibandingkan proses pengadilan

Penyelesaian dalam konteks wanprestasi endorsement, merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Pihak pengguna jasa endorsement dapat mengupayakan penyelesaian melalui jalur litigasi atau non-litigasi, pihak influencer harus bertanggungjawab dengan mengikuti proses-proses yang akan dipilih. Berikut langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa wanprestasi endorsement, yaitu:

1. Non-litigasi

Non-litigasi merupakan metode penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan yang bersifat informal dan lebih menekankan pada musyawarah antar pihak guna mencapai kesepakatan antara secara damai, Tidak mengedepankan menang atau kalah. Pendekatan ini dipilih karena dianggap lebih efisien waktu, penghematan biaya, dan mampu menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa tanpa harus melalui proses hukum.

Penyelesaian sengketa non-litigasi dalam permasalahan pengguna jasa endorsement dan @itsofficiallauraa menempuh dua jalur non-litigasi, langkah tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaannya yang tentunya memiliki hasil yang

dapat menyelesaikan sengketa. Berikut jalur yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, yaitu:¹⁰

1. Negoisasi

Proses negoisasi merupakan bentuk konsensual, yaitu proses yang dilaksanakan secara langsung oleh pihak bersengketa yang memiliki tujuan untuk mencari kesepakatan Bersama tanpa adanya orang lain. Proses negoisasi memerlukan pihak yang sukarela berpartisipasi dalam perundingan, menyampaikan kepentingan dan tuntutan. Menemukan titik temu yang dapat diterima para pihak bersengketa, karena bersifat informal dan fleksibel yang menjadikan langkah awal dalam penyelesaian sengketa.

Karakter konsensual negoisasi akan menekankan bahwa penyelesaian dapat terselesaikan dengan hasil kesepakatan Bersama, bukan hasil paksaan. Negoisasi juga memiliki ruang bagi para pihak untuk tetap bisa menjaga hubungan kerjasamanya dengan baik untuk menghindari konflik. Pengguna jasa endorsement mencoba mengajak @itsofficiallauraa bernegoisasi mengenai penyelesaian ganti rugi yang terjadi akibat wanprestasi endorsement.

Proses negoisasi berlangsung dalam percakapan telfon dan pesan di aplikasi whatsapp, dalam prosesnya pihak *influencer* tidak ingin melanjutkan kerjasama endorsementnya dan pihak pelaku usaha sepakat untuk tidak melanjutkan, akan tetapi pihak pelaku usaha menginginkan pembayaran *endorsement* senilai Rp. 90 juta di kembalikan.

Penawaran tersebut tidak langsung disepakati oleh pihak *influencer*, dikarenakan uang Rp. 90 juta telah terpakainya dan mengusulkan untuk

¹⁰ Gede Aditya Pratama, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Sumedang: Megapress 20230, 44
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

melakukan pembayaran secara berangsur, yaitu pembayaran awal senilai Rp. 34 juta dan pencicilan Rp. 2 juta/bulan. Penawaran tersebut tidak langsung disepakati oleh pihak pelaku usaha, dikarenakan terlalu lama apabila mencicil dengan nominal tersebut.¹¹

Proses negosiasi kedua pihak tidak menemukan titik Tengah dan tidak menghasilkan jalan keluar bagi para pihak, untuk mendapatkan hasil yang saling menguntungkan tanpa merugikan salah satu pihak. Pihak pelaku usaha menginginkan hasil negosiasi tersebut dilanjutkan dengan proses mediasi, agar mendapatkan hasil yang sesuai.

Kegagalan penyelesaian sengketa dalam proses negosiasi tentu memiliki faktor penghambat dalam penyelesaian, perbedaan antara para pihak yang mengakibatkan tidak bertemunya hasil dalam negosiasi. Faktor tersebut, yaitu:¹²

1) Perbedaan kepentingan dan tujuan

Pengguna jasa endorsement memiliki kepentingan jangka panjang yang berkaitan dengan peningkatan citra merek, loyalitas konsumen, serta keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Sementara itu, *influencer* memiliki kepentingan personal seperti menjaga kredibilitas di mata pengikutnya, memperkuat *personal branding*, dan mempertahankan kepercayaan audiens.

Tujuan pengguna jasa endorsement untuk peningkatan penjualan, jumlah unggahan promosi, atau jangkauan *audiens*.

Sedangkan tujuan

¹¹ Abdul Rahman, "Sudah Diberi Kemudahan, Lolly Anak Perempuan Nikita Mirzani Tetap Kesulitan Kembalikan Uang Rp 90 Juta", JawaPos.Com, 21 Maret 2024, akses 17 Mei 2025, <https://www.jawapos.com/infotainment/014465139/sudah-diberi-kemudahan-lolly-anak-perempuan-nik>.

¹² Satrio Prasjo Soerarro, "Komunikasi Kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Studi Deskriptif Kualitatif Negosiasi Kebijakan Revitalisasi Trotoar Pemerintah Daerah Di Jalan Kemang Raya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)," *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian* 2. no. 3 (2021): 958.

influencer berfokus pada pemenuhan kontrak kerja sama, penerimaan imbalan, serta peningkatan interaksi atau engagement dengan pengikutnya.

2) Kurangnya komunikasi dan kepercayaan

Komunikasi yang tidak jelas, tidak terbuka, atau minim koordinasi dapat menimbulkan kesalahpahaman. Pengguna jasa endorsement tidak menyampaikan harapan secara detail atau *influencer* tidak memahami dengan baik karakter produk yang dipromosikan, maka output yang dihasilkan menjadi tidak sesuai harapan.

Kepercayaan yang rendah, misalnya kecurigaan bahwa *influencer* tidak profesional. Kepercayaan juga membuat kedua pihak enggan bersikap terbuka, sehingga sulit untuk membangun kolaborasi jangka panjang yang sehat.

2. Mediasi

Proses mediasi merupakan upaya mencapai kesepakatan melalui bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (*impartial*), proses ini dipimpin oleh seorang mediator, yaitu pihak luar yang berperan sebagai fasilitator komunikasi dan dialog antara pihak yang bersengketa.¹³

Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau menentukan hasil akhir, mediator hanya bertugas untuk membantu mengidentifikasi kepentingan masing-masing, merumuskan isu utama, serta menjembatani perbedaan pandangan agar tercapai solusi bersama yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

¹³ Salim, *Hukum Kontrak Teori Teknik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 156.
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Mediasi dapat dilakukan dalam pengadilan maupun luar pengadilan, dalam sengketa endorsement ini pelaku usaha dan @itsofficiallauraa bersepakat untuk melanjutkan mediasi di luar pengadilan. Pemilihan ini menunjukkan adanya itikad baik dari kedua pihak untuk mencari solusi melalui dialog terbuka dan bimbingan mediator netral, guna mencapai kesepakatan.

Gagalnya dalam melakukan negosiasi mengenai penyelesaian ganti rugi yang terjadi akibat wanprestasi endorsement. Mengharuskan terjadinya mediasi guna menemukan titik temu. Proses mediasi tetap berlangsung dalam aplikasi grup whatsapp, yang berisikan pengguna jasa endorsement, influencer, dan pihak yang mengenal kedua pihak. Penggunaan pihak ketiga tersebut didasari, karena kesepakatan kedua pihak untuk meminta bantuan yang netral dalam sengketa, dan pihak ketiga berskipan netral tanpa memihak

Mediasi berlangsung akan tetap bisa menimbulkan berbagai hal respon dari kedua pihak dalam menyikapi argument-argumentasi yang dijelaskan, dalam hal ini pihak ketiga sebagai penengah untuk mencari Solusi yang cocok dalam permasalahan tersebut. Mediator menyarankan @itsofficiallauraa untuk tetap mengembalikan uang pembayaran endorsement.

Pembayaran endorsement yang dihasilkan negosiasi yaitu Rp. 34 juta dengan tambahan prose pencicilan senilai Rp. 2 juta, dalam hasil mediasi menghasilkan pembayaran endorsement yaitu senilai Rp. 34 juta oleh @itsofficiallauraa dibayarkan langsung dan Rp. 56 juta dibayarkan langsung dengan bantuan pihak lain.

Hasil mediasi tersebut disepakati juga oleh influencer, akan tetapi influencer meminta perpanjangan waktu dalam mencari bantuan dan pembayaran uang endorsement. Pengguna jasa endorsement akan memberikan waktu dalam proses tersebut, dengan hal ini mediasi menemukan titik temu yang disepakati kedua pihak.

Mediasi dalam proses penyelesaian tentu memiliki dasar yaitu mengenai prinsip Solusi unik, dimana solusi unik terletak pada fleksibilitas dan kreativitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kepentingan, dan kondisi masing-masing pihak.

2. Litigasi

Litigasi merupakan jalur formal penyelesaian sengketa berpindah dari ruang percakapan ke ruang pengadilan, diarahkan oleh aturan, diadili oleh hukum, dan diputuskan oleh hakim dalam persidngan pengadilan untuk menimbang keadilan. Bukan sekadar prosedur legal, melainkan mekanisme yang memberi bentuk perkara menjadi putusan yang mengikat. Setiap litigasi mempunyai keputusan hukum yang tak bisa diabaikan. Meskipun formal dan memakan waktu, litigasi menawarkan sesuat yang tidak diperoleh dalam penyelesaian non-litigasi yaitu kepastian yang dilegalkan oleh negara.¹⁴

Pengguna jasa endorsement dan @itsofficiallauraa tidak mengambil Langkah litigasi dikarenakan ingin menyelesaikan secara non-litigasi, dan penyelesaian sengketa telah terselesaikan dengan non-litigasi melalui proses tawar menawar (negoisasi) serta berdiskusi (mediasi).

¹⁴ Pahrudin Azis, "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi," *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1 no.2 (2024): 15.

Ketika upaya negosiasi dan mediasi menemui jalan buntu, litigasi menjadi pilihan terakhir yang tak terhindarkan untuk menyelesaikan sengketa secara definitif. Berbeda dengan proses damai yang mengedepankan kompromi dan kesepakatan bersama, litigasi menempatkan sengketa pada arena formal pengadilan, di mana hakim berperan sebagai penentu akhir dengan putusan yang bersifat mengikat dan final.

Litigasi memiliki penyelesaian dengan tahapan yang cukup panjang dan sudah ditetapkan, dengan begitu tahapan-tahapan sudah pasti akan dilewati oleh seseorang yang mengambil langkah litigasi. Tahapan tersebut, yaitu pengajuan gugatan, penetapan majelis hakim, pemanggilan para pihak, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik duplik, pembuktian, Kesimpulan, dan putusan.

Pengguna jasa endorsement dan @itsofficiallauraa tidak mengambil Langkah litigasi dikarenakan ingin menyelesaikan secara non-litigasi, dan penyelesaian sengketa telah terselesaikan dengan non-litigasi melalui proses tawar menawar (negoisasi) serta berdiskusi (mediasi).¹⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁵ Ria Angin and Fauziyah Fauziyah, 'Penguatan Kelembagaan Pimpinan Ranting Aisyiyah Melalui Inisiasi Prosedur Litigasi Dan Non Litigasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan,' *Journal of Community Development* 3 no.2 (2022): 217.

BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI @ITSOFFIALLAURAA

A. Anamlisis Bentuk Wanprestasi Endorsement

Wanprestasi berkaitan dengan perjanjian, (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*), berarti satu orang atau lebih yaitu pelaku usaha dan @itsoffiallauraa merupakan subjek hukum, yang melakukan kesepakatan perjanjian untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan hubungan kerjasama. Perjanjian memiliki “*term*” and “*condition*” atau syarat dan ketentuan yang harus dituangkan dalam dalam perjanjian, guna mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak atau *Memorandum of Understanding*.¹

1. Endorsement influencer

Kotler and Keller memberikan pandangan mengenai *endorsement* yaitu endorsement adalah merujuk pada penggunaan figure terkenal atau berpengaruh untuk mendukung atau mempromosikan produk atau merek. @itsoffiallauraa merupakan influencer yang membuka kerjasama endorsement, dengan branding akun menggunakan karakter seseorang yang lembut dan suka marah, hal tersebut membuat bertambahnya pengikut karena merasa terhibur dengan konsep brandinya.

Berdasarkan bentuk kerjasama pengguna jasa endorsement dengan @itsoffiallauraa termasuk dalam kategori paid promote, yaitu bentuk kerjasama berbayar jangka pendek di mana influencer diminta mempromosikan produk atau jasa milik suatu brand tanpa adanya kontrak eksklusif atau hubungan jangka panjang.

Karakteristik yang dibangun dalam branding influencer yaitu respon affective, reaksi dari konsumen ketika melihat atau mendengar konten endorsement, reaksi

¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana*, 51 .

ini bisa berupa perasaan senang, tertarik, percaya, atau terhubung secara emosional dengan influencer maupun produk yang dipromosikan. Respons afektif berada di antara tahapan kognitif (pengetahuan) dan konatif (tindakan atau keputusan membeli). *Endorsement* yang sukses tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mampu membangkitkan perasaan.

Kegiatan endorsement dilakukan agar mencapai dampak positif yaitu manfaat, karena memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas pemasaran terutama dalam era digital. Endorsement mampu memperluas jangkauan promosi, mempengaruhi persepsi serta minat beli konsumen, dan tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai strategi komunikasi.

2. Kerjasama *Endorsement*

@itsofficiallauraa yang menawarkan diri sebagai brand ambassador kepada pengguna jasa endorsement, bukan pelaku usaha yang menawarkan untuk melakukan kerjasama. Kesepakatan terjadi dalam media yaitu aplikasi whatsapp, mereka melakukan perundingan dan menghasilkan kesepakatan tanpa adanya perjanjian tertulis, meskipun perjanjian tidak tertulis tetap sah dalam hukum positif.

Pada pasal 1320 KUHPer menyatakan bahwa “supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak terlarang”.² Kerjasama endorsement yang disepakati @itsofficiallauraa harus didasarkan dengan ketentuan syarat yang ditetapkan tidak boleh melanggar. Sebab yang tidak terlarang merupakan syarat yang tidak terpenuhi dalam kerjasama endorsement, dimana ternyata endorsement tersebut berupa promosi slot.

² Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, p. Pasal 1313.

R. Setiawan memberikan pandangan mengenai perjanjian yaitu perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam hal itu menekankan bahwa kata sepakat sebagai dasar terbentuknya hubungan hukum dan akibat hukum sebagai tujuannya.

Pada pasal 1234 KUHPer menyatakan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.³ Memberikan sesuatu yaitu pelaku usaha memberikan pembayaran atas kesepakatan kerjasama dan berbuat sesuatu dengan influencer melaksanakan kewajiban endorsementnya sedangkan tidak berbuat sesuatu yaitu merahasiakan segala informasi didapat yang tidak boleh diketahui oleh umum.

Kerjasama tetap disepakati dan dilanjutkan oleh @itsofficiallauraa dengan mengenakan tarif dalam kerjasama senilai Rp.90 juta yang telah ditentukan, pengguna jasa endorsement menyetujui tarif dan berlanjut membayar endorsement dengan tiga kali pembayaran yang akhirnya lunas. Kesepakatan posting pada tanggal 3 Maret 2024, dan kegagalan dalam pelaksanaan endorsement yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi, karena @itsofficiallauraa tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan.

3. Wanprestasi *Endorsement*

Pada pasal 1238 KUHPer menyatakan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.⁴ Kelalaian otomatis berdasarkan

³ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perjanjian jika keterlambatan atau lewatnya batas waktu tertentu secara otomatis membuat influencer lalai.

Satrio memberikan pandangan mengenai wanprestasi yaitu wanprestasi terjadi jika debitur tidak melakukan kewajiban setelah diberikan peringatan dari kreditur untuk debitur agar segera memenuhi kewajiban (teguran), dan jika setelah itu debitur tetap tidak melakukan kewajiban maka dianggap terlambat serta kegagalan dalam melakukan kewajiban (kelalaian) maka wajib untuk bertanggung jawab atas wanprestasi.

Wanprestasi akan terpenuhi apabila didalamnya memiliki unsur tindakan yang dikategorikan wanprestasi, seperti:⁵

- a. Adanya perjanjian yang sah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian

Konteks endorsement, perjanjian yang sah biasanya dituangkan melalui kontrak maupun dokumen digital dan mencantumkan hak serta kewajiban masing-masing pihak, seperti jadwal promosi, dan bentuk konten. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dapat dinyatakan melakukan wanprestasi.

- b. Kewajiban yang tidak dipenuhi dapat berupa kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh pihak terlibat

Kelalaian telah dilakukan @itsofficiallauraa dengan menghilangnya pada saat waktu pelaksanaan, dan tidak bisa dihubungkannya selama sehari-hari. Alasan yang dijelaskan yaitu mengenai *handphone* yang rusak, namun dalam hal ini influencer tidak memiliki inisiatif untuk menghubungi ulang menggunakan *handphone* lain, agar pengguna jasa endorsement tidak merasa bingung dan lebih tenang.

⁵ Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005), 45.

- c. Adanya kerugian berupa kerugian materil atau immaterill yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian

Kerugian pengguna jasa endorsement lebih dirasakan pada kerugian materil, dimana uang pengguna jasa endorsement Rp. 90 Juta telah terbayarkan lunas, karena materill merupakan kerugian dalam hal kerugian nyata. Sedangkan kerugian immaterill yang tidak bisa dinilai langsung akan tetapi memiliki dampak terhadap reputasasi pemilik usaha, dan citra merk.

Bentuk wanprestasi menjadi dasar untuk membuktikan bahwa pelanggaran perjanjian benar-benar terjadi, dan untuk mengetahui serta mengidentifikasinya memerlukan kualifikasi bentuk wanprestasi, yaitu:⁶

- a. Tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati

Tidak dilaksanakannya isi perjanjian yang telah disepakati oleh salah satu pihak, sama halnya jika @itsofficiallauraa menawarkan kesepakatan untuk memulai perjanjian dengan sadar menerimanya. Akan tetapi kelalaian muncul dari dirinya sendiri dengan menghilang tanpa kabar dan tidak terjadinya posting endorse.

- b. Melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan perjanjian


Pelaksanaan perjanjian tidak sesuai untuk dilakukan, ketidaksesuaian berkaitan dengan isi. Pelanggaran semacam ini tetap dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena esensi dari kewajiban tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, dan dapat menimbulkan kerugian

- c. Melaksanakan kewajiban tetapi terlambat

Keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban tentu suatu hal yang

⁶ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Yogyakarta: Sinar Grafika 2008), 180.

dapat bisa terjadi diluar prediksi pihak terlibat, akan tetapi apabila tidak



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Yogyakarta: Sinar Grafika 2008), 180.

melaksanakannya karena kesengajaan maka termasuk dalam wanprestasi, meskipun kewajiban pada akhirnya dijalankan, tetap melanggar substansi perjanjian dan dapat mengurangi efektivitas promosi.

d. Melaksanakan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

Bersangkutan melanggar klausul larangan, yang meskipun bukan kewajiban untuk berbuat, namun merupakan kewajiban untuk menahan diri. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian dianggap sebagai bentuk wanprestasi yang serius dan memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan pelanggaran atas kewajiban positif.

Wanprestasi endorsement secara definisi tentu @itsofficiallauraa termasuk kedalam seseorang yang melakukan wanprestasi karena tidak dilaksanakannya salah satu prestasi, yaitu tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Dalam unsur syarat sah perjanjian mengenai sebab yang tidak terlarang. Promosi slot tentu secara hukum di Indonesia bertentangan dan dilarang maka dari itu.

Influencer @itsofficiallaura tidak dapat dinyatakan melakukan wanprestasi karena dalam perjanjian mengandung unsur larangan yang tidak dapat dilakukan dan tidak sah. Maka dianggap batal demi hukum perjanjian tersebut, akan tetapi influencer tetap memiliki tanggungjawab untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya.

Peringatan yang dilakukan yaitu mencoba mengirim pesan dan menghubungi @itsofficiallauraa, tetapi tetap tidak terhubung. Karena ketidakjelasan tersebut, pengguna jasa endorsement membuat akun anonim Instagram sebagai media melakukan *speak up*. Berisikan bukti atas kerjasama dan wanprestasi yang dilakukan influencer, dengan langkah tersebut mengundang respon pengguna lain dan viral. Viralnya informasi

itu membuat influencer yang menghilang muncul kembali dengan klarifikasinya, mengenai informasi yang beredar dalam media sosial.

Wanprestasi endorsement dapat dilakukan tindakan pencegahan, agar tidak terjadi hal-hal yang memberikan dampak negatif. Dalam pencegahan wanprestasi modern memiliki beberapa langkah, yaitu:⁷

a. Penyusunan kontrak

Tahap awal yang sangat penting dalam suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, karena menjadi dasar yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam praktiknya, kontrak harus disusun secara jelas, rinci, dan mencerminkan kesepakatan para pihak mengenai objek, jangka waktu, syarat pembayaran, dan konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran.

b. Verifikasi

Tahap lanjutan setelah penyusunan kontrak, yang berfungsi untuk memastikan bahwa informasi, data, serta identitas para pihak dalam perjanjian benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Verifikasi diperlukan agar kontrak tidak hanya sah secara formil, tetapi juga kuat secara materil.

Verifikasi mencakup pengecekan terhadap keaslian akun media sosial influencer, keterlibatannya dalam kampanye sejenis, serta konsistensi konten yang di unggah dengan. Verifikasi juga penting dilakukan terhadap isi kontrak, termasuk jadwal, dan bayaran untuk menghindari kesalahan atau celah hukum.

⁷ Junaidi, *Hukum Pelanggaran Perjanjian*, 99 .

c. Penyimpanan berkas

Kontrak disusun dan disepakati, dokumen tersebut harus disimpan secara tertib dan aman, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Penyimpanan bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen perjanjian dapat diakses kembali apabila diperlukan, terutama jika wanprestasi untuk kepentingan pembuktian di hadapan hukum. Berkas yang disimpan meliputi naskah kontrak, bukti pembayaran, korespondensi, hingga rekam jejak pelaksanaan kerja sama seperti tangkapan layar postingan

Langkah selanjutnya ketika pengguna jasa endorsement dan @itsofficiallauraa terhubung kembali, yaitu membahas mengenai langkah penyelesaian dalam permasalahan ini, mereka melakukan penyelesaian melalui jalur non-litigasi atau luar pengadilan. Jalur tersebut tentunya dilakukan atas kesepakatan bersama, guna mencari jalan keluar dari permasalahan endorsement.

B. Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Mekanisme penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk menilai dan memahami jalur hukum atau alternatif lain yang dapat ditempuh apabila terjadi perselisihan antara para pihak dalam suatu hubungan kerjasama. Sengketa bisa timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan kerja sama, dalam konteks kerja sama endorsement, sengketa bisa muncul ketika influencer tidak mematuhi isi kontrak, pengguna jasa endorsement merasa atau dirugikan atas konten yang tidak sesuai ekspektasi.

Mekanisme mencakup efektivitas, biaya, kecepatan proses, dan sejauh mana upaya tersebut mampu melindungi hak-hak hukum masing-masing pihak. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diambil harus mencerminkan prinsip keadilan, efisiensi, serta mengedepankan itikad baik dalam mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Negosiasi dan mediasi menjadi dua bentuk mekanisme utama yang digunakan dalam permasalahan sengketa endorsement @itsofficiallauraa agar menyelesaikan sengketa secara damai. Negosiasi merupakan proses konsensual di mana para pihak secara langsung berdialog untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Sementara, mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai fasilitator, namun tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Kedua jalur berorientasi pada musyawarah dan hasil yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dan serta menjaga hubungan baik antar pihak.

1. Negoisasi

Pada pasal 1243 KUHPer menyatakan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.⁸ Pihak pengguna jasa endorsement harus terlebih dahulu memberikan peringatan, jika setelah peringatan tersebut tidak ada tindakan perbaikan, maka barulah pelaku usaha berhak menuntut ganti rugi.

Pengguna jasa endorsement mengambil langkah untuk meminta pengembalian uang endorsement secara utuh senilai Rp. 90 juta, sedangkan langkah yang diambil @itsofficiallauraa adalah meminta nego keringanan dalam proses pengembalian uang endorsement. Negoisasi salah satu langkah yang dapat memberikan solusi keringanan dalam penyelesaian sengketa.

Pelaksanaan negoisasi dilakukan secara informal, berlangsung dengan fleksibel dan santai tanpa adanya suatu formalitas yang resmi dan ketat. Aplikasi whatsapp

⁸ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sebagai interaksi negoisasi secara online yang dilakukan oleh pengguna jasa endorsement dan @itsofficiallauraa dengan berkomunikasi lebih personal.⁹ Pendekatan yang perlu ada dalam permasalahan ini yaitu negoisasi intergratif, dilaksanakan secara kooperatif bukan kompetitif, fokus pada kepentingan Bersama bukan hanya posisi, mengutamakan komunikasi terbuka dan kepercayaan.¹⁰

Hasil negoisasi yaitu @itsofficiallauraa menyangupi pembayaran balik Rp. 34 juta tidak menyangupi apabila secara langsung, dan sisa pembayaran Rp. 56 juta dibayarkan secara cicilan senilai Rp. 2 juta. Nego tersebut tidak disetujui pelaku usaha, dikarenakan terlalu lamanya proses pengembalian biaya.

Hubungan interpersonal merupakan proses pertukaran informasi dan pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih secara langsung, yang memungkinkan para pihak menangkap reaksi dan menyesuaikan pesan secara efektif. Keterkaitannya dengan negoisasi mempengaruhi dalam menggambarkan interaksi sosial dan komunikasi antar pihak yang berunding, yang melibatkan emosi, sikap saling percaya, serta kemampuan untuk memahami sudut pandang lawan bicara.

Hubungan interpersonal dalam proses negosiasi yang dilakukan dalam bentuk digital akan menjadi lebih baik bila kedua belah pihak melakukan sesuatu hal, seperti:¹¹

- a. Menyampaikan apa yang terjadi dalam lingkungan pribadi mereka melalui penyingkapan diri (self-disclosure)

⁹ Muhammad Nurhadi, "Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Melalui Negosiasi," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, no.1 (2023): 67.

¹⁰ Satrio Prasjo Soerarlo, "Komunikasi Kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Studi Deskriptif Kualitatif Negosiasi Kebijakan Revitalisasi Trotoar Pemerintah Daerah Di Jalan Kemang Raya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)," *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 3 (2021): 958.

¹¹ Norbertus Purnomolastu et. al., *Negosiasi Berkarakter Lintas Budaya*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012), 19.

Proses di mana seseorang dengan sukarela membagikan informasi, perasaan, pengalaman, atau pandangan pribadi kepada pihak lain. Berfungsi sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan dan kedekatan emosional, karena menunjukkan adanya keterbukaan dan niat baik untuk menjalin hubungan yang lebih personal dan transparan.

- b. Menyampaikan pemahaman yang positif dan hangat satu sama lain dengan memberikan respons-respons yang relevan dan penuh pengertian

Kunci dalam menciptakan suasana yang kondusif seperti mendengarkan secara aktif, mengakui perasaan atau pendapat lawan bicara, serta menunjukkan empati terhadap kondisi yang dihadapi pihak lain. Tanggapan yang diberikan harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicara, akan memperkuat ikatan emosional dan meningkatkan kualitas komunikasi.

- c. Bersikap tulus antara satu sama lainnya dengan menunjukkan respon menerima secara verbal

Mengucapkan kata-kata yang mengandung penerimaan, pengertian, dan empati terhadap apa yang disampaikan, memberi kesan bahwa komunikasi dilakukan bukan semata-mata untuk membela posisi masing-masing, tetapi untuk benar-benar mendengarkan dan mencari titik temu. Sikap tulus yang diungkapkan secara verbal akan membantu meredakan ketegangan dan membuka peluang tercapainya solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

2. Mediasi

Ketidakpuasaan hasil dalam negosiasi membuat pihak terlibat ingin melanjutkan dengan bermediasi, dimana dalam jalur ini diperlukan pihak ketiga sebagai penengah yang netral dalam membantu dan menanggapi guna

mencari jalan keluar, akan tetapi solusi tersebut tidak mengikat, hanya sekedar saran yang bisa diterima atau tidak diterima.

Berdasarkan prosedur mediasi dibagi menjadi dua, yaitu mediasi dalam pengadilan dan mediasi luar pengadilan, dalam perkara ini kedua pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara non-litigasi dan tentunya mediasi dilaksanakan luar pengadilan. Telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, salah satu point yang terkandung yaitu mengenai apabila negosiasi gagal maka dapat melanjutkan mediasi dengan bantuan mediator atau ahli sesuai kesepakatan para pihak.¹²

Mediasi komersial merupakan jenis mediasi yang sesuai dengan permasalahan wanprestasi endorsement yang dilakukan oleh @itsofficiallauraa, merupakan mediasi mengenai hubungan bisnis atau perdagangan dengan menerapkan fasilitatif. Mediasi fasilitatif merupakan peran mediator pihak ketiga netral seperti mediator bersifat netral, mediator tidak memberikan pendapat hukum, dan komunikasi terbuka dalam pencapaian pemahaman bersama.¹³

Berbagai hasil dalam mediasi memiliki beberapa macam yang tentunya akan membawa dampak kelanjutan dalam proses penyelesaian sengketa. Adapun tiga macam hasil mediasi non-litigasi, yaitu:¹⁴

¹² Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), 23.

¹³ Fajar Sugianto, "Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 28 (2020): 262.

¹⁴ Betari Anggi Angraini, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Singaraja", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, no. 1 (2024): 8.

a. Mediasi berhasil

Mediasi berhasil dalam pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa Jika mediasi berhasil, mediator membantu para pihak membuat kesepakatan perdamaian tertulis, Kesepakatan tersebut harus: Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan, Tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan. Kesepakatan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Diajukan kepada pengadilan untuk ditetapkan sebagai akta perdamaian.

Kedua pihak yaitu pengguna jasa endorsement dan influencer yang terlibat dalam perikatan berhasil mencapai sebuah kesepakatan, keberhasilan tidak hanya mengenai kesepakatan melainkan juga kepuasan dan keadilan dalam proses serta hasil solusi. Dengan begitu mengakhiri permasalahan tanpa proses pengadilan dan berakhir secara damai, Adapun indikator mediasi dinyatakan berhasil, yaitu:

- 1) Pencapaian kesepakatan (solusi win-win solution dan solusi kreatif)
- 2) Pemenuhan kepentingan (kepentingan materiil, emosional, dan relasional)
- 3) Kesepahaman dan komitmen (kesepakatan tertulis dan komitmen terhadap implementasi)

b. Mediasi tidak berhasil

Mediasi tidak berhasil dalam pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa Jika tidak

tercapai kesepakatan dalam jangka waktu maksimal (30 hari kerja), atau mediasi tidak dapat dilaksanakan, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Mediator wajib membuat laporan mediasi tidak berhasil dan menyerahkannya kepada hakim pemeriksa perkara.

Ketika situasi yang dilaksanakan gagal dalam mencapai kesepakatan yang tidak memuaskan kedua pihak terlibat sengketa, meskipun memiliki tujuan damai dalam konflik mediasi dapat terjadi kegagalan dalam menemukan hasil solusi. Adapun indikator mediasi dinyatakan tidak berhasil, yaitu:

- 1) Tidak berkeinginan berkompromi
- 2) Ketidakmampuan menyampaikan argumentasi atau kepentingan
- 3) Posisi yang bertentangan
- 4) Kurangnya partisipasi pihak tertentu

3. Pengadilan

Pengadilan merupakan lembaga resmi negara yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara hukum melalui proses litigasi, yang merupakan penyelesaian sengketa dengan formal dalam muka peradilan melibatkan hakim yang berperan sebagai pengambil keputusan akhir. Pasal 118 KUHPerdara menyatakan bahwa "Gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang di tempat tinggal tergugat, kecuali apabila undang-undang menentukan lain." Pasal ini masih menjadi acuan utama dalam praktek peradilan perdata di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang khusus.

Pengadilan dan luar pengadilan tentu memiliki perbedaan terutama dalam karakter, berikut karakteristik litigasi sebagai jalur penyelesai sengketa. yaitu:¹⁵

- a. Aturan beserta prosedurnya bersifat formal dan terstruktur
- b. Semua pihak terlibat harus menghadiri dan berpartisipasi dalam pengadilan
- c. Para pihak memiliki kesempatan untuk memberikan bukti dan alasan dalam pengadilan
- d. Keputusan hakim yang telah ditetapkan berdasar hukum di Indonesia serta bersifat mengikat
- e. Diberikan suatu upaya hukum bagi pihak kalah dalam putusan pengadilan

Selama proses penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki putusan pengadilan, yang diputuskan oleh hakim dan memiliki kekuatan yang tidak didapatkan dalam proses penyelesaian sengketa non-litigasi. Kelebihan putusan pengadilan, sebagai alternatif akhir penyelesaian sengketa. Yaitu:¹⁶

- a. Kekuatan mengikat

Kekuatan mengikat adalah sebuah keputusan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan dalam suatu perkara, sehingga wajib tunduk dan patuh bagi pihak terlibat tidak diperbolehkan menentang putusan hakim. Putusan tidak hanya sebagai penyelesaian sengketa melainkan berfungsi sebagai landasan hukum secara formal, putusan juga mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

¹⁵ Reva Amalia, "Model Penyelesaian Sengketa Dan Perkara Pidana in and Out Side Court," *Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah* 12, no.2 (2021): 4.

¹⁶ Ananda, "Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2023): 58.

b. Kekuatan pembuktian

Kekuatan pembuktian adalah putusan pengadilan dianggap sebagai akta otentik yang bernilai pembuktian sempurna terhadap isi beserta kebenaran formalnya. Meliputi keabsahan dokumen (formal), isi putusan (materiil), dan pihak yang terlibat (pembuktian mengikat). putusan hakim berbentuk tertulis bertujuan untuk digunakan sebagai alat bukti bagi pihak yang mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

c. Kekuatan eksekutorial

Kekuatan eksekutorial adalah status hukum pada suatu putusan yang memberikan wewenang terhadap pihak menang untuk dapat mengeksekusi atau menjalankan putusan, apabila pihak kalah tidak melaksanakan kewajibannya pengadilan dapat memaksa pelaksanaan melalui eksekusi yang putusannya bersifat menghukum.


Kekuatan putusan pengadilan mencerminkan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat untuk mematuhi keputusan yang telah ditetapkan. Memastikan bahwa pihak yang kalah harus melaksanakan putusan, dapat dilakukan eksekusi paksa melalui prosedur hukum yang berlaku. Putusan pengadilan tidak hanya sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai alat untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum.¹⁷

Pengguna jasa endorsement dan @itsofficiallaura tidak mengambil langkah litigasi dikarenakan ingin menyelesaikan secara non-litigasi, dan penyelesaian sengketa

¹⁷ A Firmansyah, "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 136.

telah terselesaikan dengan jalur non-litigasi melalui proses tawar menawar (negoisasi) serta berdiskusi (mediasi).

Apabila para pihak belum menemukan solusi untuk permasalahan wanprestasi endorsement maka akan menempuh jalur litigasi, dengan salah satu pihak yang merasa dirugikan membuat laporan ke pengadilan dan akan di proses dalam peradilan dengan ketentuan yang telah ditetapkan



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa hal penting yang dapat disimpulkan:

1. Bentuk wanprestasi *endorsement* @itsofficiallauraa yaitu tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati yaitu tidak membuat stories promosi, melaksanakan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian yaitu menerima kerjasama promosi slot yang dilarang di Indonesia tetapi belum dilaksanakan.

Pasal 1320 KUHPerdara point suatu sebab yang tidak terlarang merupakan salah satu syarat sah perjanjian, dalam hal ini Kerjasama dinyatakan tidak sah. @itsofficiallauraa dapat dinyatakan tidak melakukan wanprestasi *endorsement*, karena tidak sah perjanjian dan batal demi hukum menurut ketentuan hukum Indonesia.

2. Penyelesaian sengketa dilaksanakan secara non-litigasi yaitu melalui proses negosiasi dan mediasi, dikarenakan pengguna jasa *endorsement* tidak ingin melaporkan secara litigasi. @itsofficiallauraa memiliki itikad baik untuk mengikuti prosedur, proses yang diambil adalah negosiasi dan mediasi.

Negosiasi berupa tawar menawar mengenai pembatalan perjanjian, menghasilkan keputusan yaitu pengembalian pembayaran secara full tanpa mencicil senilai 90 juta. @itsofficiallauraa tidak menyanggupi keputusan tersebut, Para pihak melanjutkan proses mediasi, menghasilkan solusi yaitu pelaku usaha meminta @itsofficiallauraa mencari bantuan untuk membayar dengan tambahan waktu yang telah disepakati.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran, sebagai berikut:

1. Pengguna jasa endorsement membuat MoU (*Memorandum of Understanding*), agar segala hak dan kewajiban influencer jelas dan dapat dipahami. Menjalani komunikasi secara baik selama proses kerjasama dilaksanakan, dengan melakukan online meeting sebagai bentuk pengarahan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan.
2. Influencer membuat ketentuan endorsement yang disesuaikan dengan karakter, agar pihak yang menawarkan kerjasama dapat menyesuaikan produk atau jasa yang dimiliki. Menrima serta croscek tawaran masuk mulai dari isi perjanjian, konsep kerjasama, dan bentuk endorsement dengan melihat *track record* produk serta took untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anisatun Nurul Uluwiyah, *Strategi Bauran Promosi (Promotional Mix) Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*, Multi Pustaka Utama, 2022
- Christina Bagenda, *Hukum Pedata*, 2023
- Dwi Ratna Kartikawati, 'Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan', in *CV. ELVARETTA BUANA*, 2019, VII, 22–58
- Endang Hardian, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*, Sustainability (Switzerland), 2022, XI
- Fathurahman Djamil, 'Komplikasi Hukum Perikatan', in *Bandung: PT. Citra Aditya Bakti*, 2016, p. 21
- Gede Aditya Pratama, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2023
- Haque-fawzi, Marissa Grace, ahmad syarief Iskandar, Heri Erlangga, Nurjaya, Denok Sumarsi, and I, *Strategi Pemasaran Konsep, Teori Dan Implementasi*, Pascal Books, 2022
- Nanda Amalia, 'Hukum Perikatan', in *Aceh: UinmalPress*, 2013, p. 34
- Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsultasi)*, 2019
- Purnomolastu, Norbertus, Agus Wijaya, and . Aprilianto, 'Negosiasi Berkarakter Lintas Budaya', 2012, p. 19
- Salim, 'Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak', in *Jakarta: Sinar Grafika*, 2009, p. 156
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, 2005
- Sudikno Mertokusumo, 'Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)', in *Yogyakarta: Sinar Grafika*, 2008, p. 180
- Yahman, 'Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana', in *Jakarta: Prendamedia Group*, 2015, p. 81

Jurnal

- Abdal, 'Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Kabupaten Bandung', *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19.3 (2021), 186–95
- Adhania, Zalfa Zahirah, Tati Handayani, and Muhammad Anwar Fathoni, 'Pengaruh

- Endorsement Terhadap Minat Membeli Produk Skin Care Halal Pada Mahasiswa Jabodetabek', *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.2 (2021), 81
- Amalia, Reva, 'Model Penyelesaian Sengketa Dan Perkara Pidana in and Out Side Court', *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 12.2 (2021), 4
- Ananda, Hilda, and Siti Nur Afifah, 'Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 1.1 (2023), 57
- Angin, Ria, and Fauziyah Fauziyah, 'Penguatan Kelembagaan Pimpinan Ranting Aisyiyah Melalui Inisiasi Prosedur Litigasi Dan Non Litigasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan', *Journal of Community Development*, 3.2 (2022), 217
- Angin, Ria, and Fauziyah Fauziyah, 'Penguatan Kelembagaan Pimpinan Ranting Aisyiyah Melalui Inisiasi Prosedur Litigasi Dan Non Litigasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan', *Journal of Community Development*, 3.2 (2022), 217
- Betari Anggi Angraini, 'Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Singaraja', *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4.1 (2024), 8
- David tan, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.8 (2021), 2469
- Dewi, Ni Made Trisna, 'Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata', *Jurnal Analisis Hukum*, 5.1 (2022), 85
- Dian Pakaya, 'Dinamika Arisan Daring (Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Pengelola Dalam Kasus Putusan Nomor NOMOR 1/PDT.G.S/2021/PN TRT', *Jurnal Riset Ilmiah*, 1.2 (2024), 1308
- Erviana, Putu Devi, 'Tahap Negosiasi Dan Memorandum of Understanding (Mou) Dalam Penyusunan Kontrak', *Acta Comitatus*, 5.1 (2020), 125
- Fajar Sugianto, 'Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.28 (2020), 262
- Fawzi'ah, Nurul Itsna, and Aryono Aryono, 'Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pelanggaran Perjanjian Kontrak Film', *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2023), 19
- Firmansyah, A, D Setiawan, F Pratama, T Marwan, A Almanda, S Oktarianda, and others, 'Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi', *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1.2 (2024), 136
- Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulisty, Satriyani Cahyo Widyati, 'Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia', *Jurnal Transparansi Hukum*, 4.1 (2021), 27–28
- Gultom, Joni Manumpak Parulian, 'Diskursus Influencer Kristen Dalam Misi Dan Penginjilan Kepada Native Digital', *VOX DEI: Jurnal Teologi Dan Pastoral*, 2.2 (2021), 110–11

- Haidayati, Fitri, Estella Elora Akbar, and Lisa Efrina, 'Endorsment Sebagai Alat Pemasaran Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *JURNAL AZ-ZAHRA : Jurnal Ekonomi Dan Bisni Islam*, 1.1 (2023), 461
- Heppy Atma Pratiwi, 'Pembuatan Proposal Sponsorship Di Karang Taruna Rw 07 Jatiluhur, Jatiasih, Bekaasi, Jawa Barat', *Logista: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.2 (2020), 208
- Homer, Veka Nanda, and Augusty Tae Ferdinand, 'Analisis Pengaruh Kredibilitas Endorser Terhadap Minat Beli Dengan Kredibilitas Merek Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Produk Smartphone Vivo Di Kota Semarang)', *Diponegoro Journal of Management*, 12.1 (2023), 3
- Huda, Irkham Abdaul, 'Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Terhadap Kualitas Pembelajaran Di Sekolah Dasar', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 2.1 (2020), 121–25
- Humaniora, Pendidikan Dan, Nopesius Bawembang, Joice Umboh, Herts Taunaumang, Christiane Aprilia Paendong, Johanis Lukas, and others, 'Penegakkan Hukum ITE Dan Dampak Promosi Judi Online Oleh Selebgram Terhadap Generasi Muda Di Tomohon', *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 8.2 (2024), 2269
- I Putu Dipta Indrayana, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Jaya Senastri, 'Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Online Jika Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Jasa Endorse', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2.2 (2021), 437
- Isima, Nurlaila, and Syahrul Mubarak Subeitan, 'Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya', *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1.2 (2021), 106
- Jamil, Nindi Apridha, Asep Dede Kurnia, and Jalaludin Jalaludin, 'Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Media Sosial Instagram', *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4.1 (2020), 83
- Junaidi, 'Analisis Hukum Pelanggaran Perjanjian Endorsement Berdasarkan KUH Perdata Konsekuensi Serta Implikasinya', *Jurnal Thengkyang*, 7.2 (2022), 99
- Junawan, Hendra, and Nurdin Laugu, 'Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram Dan Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia', *Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 4.1 (2020), 45
- Krismasakti, Bramayanti, 'Instagram Stories Dalam Ajang Pengungkapan Eksistensi Diri (Studi Kasus Selebgram @Jihanputri)', *Pustaka Komunikasi*, 2020, 9
- Kurniawan, Chintya Nagata, and Annie Susanto, 'Pengaruh Celebrity Endorsement, Brand Image Dan Testimoni Di Instagram Terhadap Minat Beli Konsumen', *Management & Accounting Expose*, 3.2 (2020), 100
- Laia, Fariaman, Klaudius Ilkam Hulu, and Fianusman Laia, 'Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak', *Mathematic Education Journal*, 6.2

(2023), 242

Marshely, Amila, Destin Fitria Anjayani, and Vicky F Sanjaya, 'Pengaruh Penggunaan Promosi Online Dan Endorsement Selebgram Terhadap Minat Beli Konsumen', *Kalianda Halok Gagas*, 4.2 (2022), 95–96

Nabila Aisyah Amien, 'Penyelesaian Wanprestasi Pada Praktik Endorsement Perspektif KUHPerdara Dan KHES (Studi Kasus Di Online Shop)', 2021

Nurhadi, Muhammad, Abdul Mujib, and Adet Tamula Anugrah, 'Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Melalui Negosiasi', *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15.1 (2023), 67

Pahrudin Azis, 'Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi', *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2024), 15

Pohan, Mahalia Nola, and Sri Hidayani, 'Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Perspektif Hukum*, 1.1 (2020), 46

Ramadhan, Aura, Cut Nadia Naswandi, and Citra Maharani Herman, 'Fenomena Endorsement Di Instagram Story Pada Kalangan Selebgram', *Kareba Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9.2 (2020), 323–25

Rusmanto, Ayub, 'Kajian Teologis Tentang Judi Online Slot Terhadap Keimanan Orang Kristen Masa Kini', *Apostolos: Journal of Theology and Christian Education*, 4.1 (2024), 16

Sari, Indah, 'Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11.1 (2020), 56–57

Satrio Prasajo Soerarro, *Komunikasi Kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Studi Deskriptif Kualitatif Negosiasi Kebijakan Revitalisasi Trotoar Pemerintah Daerah Di Jalan Kemang Raya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)*, *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 2021, II

Shefa Natasya Gowandi, 'Epic Model: Efektivitas Penggunaan Endorsement Sebagai Media Iklan Di Instagram Pada Yelo', *BIS Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6.2 (2024), 29

Sun Yuhao, 'Tinjauan Yuridis Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara PT ABC Dan PT XYZ', *TRIBUNE*, 1.2 (2023), 205

Tolan, Mita Sari, Frendy Pelleng, and Aneke Y Punuindoong, 'Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Di Online Shop Mita (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Wanea Kelurahan Karombasan Selatan Lingkungan IV Kota Manado)', *Productivity*, 2.5 (2021), 361

Wibisono, Mahesa Diaz, and Musdalifah, 'Pengembangan Skala Identitas Sosial: Validitas, Dan Analisis Faktor Konfirmatori', *Jurnla Unissula*, 15.1 (2020), 59

Undang-Undang

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Web Internet

Abdul Rahman, “Sudah Diberi Kemudahan, Lolly Anak Perempuan Nikita Mirzani Tetap Kesulitan Kembalikan Uang Rp 90 Juta”, JawaPos.Com, 21 Maret 2024, 17 Mei 2025, <https://www.jawapos.com/infotainment/014465139/sudah-diberi-kemudahan-lolly-anak-perempuan-nik>

‘Data Pengguna Instagram 2024 Indonesia No. 4 Terbanyak’, Garuda Seo, 28 November 2024, 17 Mei 2025, <https://www.garuda.website/blog/data-pengguna-instagram-2024-indonesia/>

‘Dituding Lakukan Wanprestasi, Lolly Mohon-Mohon Dijadikan Brand Ambassador Seharga Rp90 Juta’, Suara.Com, 20 Maret 2024, 17 Mei 2025, <https://www.suara.com/entertainment/2024/03/20/130234/dituding-lakukan-wanprestasi-lolly-mohon-mohon-dijadikan-brand-amb>

‘Instagram @itsofficiallaura, Profile Akun Influencer, 17 Mei 2025, <https://www.instagram.com/itsofficiallaura?igsh=MXNocDZwanZrc21zbg==>

‘Kronologi Lolly Terima Endorse Judi Slot Senilai 90 Juta, Akui BU’, IDN TIMES, 26Maret 2024, 17 Mei 2025, https://www.idntimes.com/hype/entertainment/juan-dwi/kronologi-lolly-terima-endorse-judi-slot-senilai-90-juta?utm_source=

‘Niko Julius, “Data Jumlah Pengguna Instagram Di Indonesia 2025”, Upgraded, 10 Februari 2025, 20 Mei 2025, <https://upgraded.id/data-jumlah-pengguna-instagram-di-indonesia>

‘Novie Fauziah, “Lolly Klarifikasi Soal Uang Endorsement Slot Yang Digunakannya Senilai Rp 90 Juta”, Berita Satu, 26 Maret 2024, 17 Mei 2025, <https://www.beritasatu.com/lifestyle/2807331/lolly-klarifikasi-soal-uang-endorsement-slot-yang-digunakannya-senilai>

‘Prasatya, “Kisah Kevin Systrom, Sosok Pendiri Instagram”, CodePolitan, 19 Februari 2024,

18 Mei 2025, <https://www.Codepolitan.Com/Blog/Kisah-Kevin-Systrom-Sosok-Pendiri-Instagram/>

Wikipedia contributors, 'Gambling Act 2005', 2004,
https://en.wikipedia.org/wiki/Gambling_Act_2005



UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Biodata Penulis

NAMA	Muhammad Wildan
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Tempat / Tanggal Lahir	Gresik, 26 Desember 2002
Alamat	Giri Asri Blok U-15 Rt.07 Rw. 02
Fakultas / Jurusan	Fakultas Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
Prodi	Hukum
Nim	05010721019
Riwayat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Madrasah Ibtidaiyah Modern Sunan Giri2. Smp Islam Manbaul Ulum Kebomas3. Sma Nahdlatul Ulama 2 Gresik4. UIN Sunan Ampel Surabaya
Riwayat Organisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajar Desa Gresik2. Senyum Desa Indonesia3. Duta Genre Kabupaten Gresik

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Lampiran 1.2 Formulir Pendaftaran Munaqosah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0398
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id


Formulir Pendaftaran Munaqasah Tugas Akhir

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel


1. Nama : Muhammad Wildan
(Sesuai Ijazah)
2. NIM. : 05010721019
3. Tempat/Tgl. Lahir : Gresik, 26 Desember 2002
4. Alamat Rumah : Giri Asri Blok U-15 Rt.07 Rw. 02
5. No. Telp. : 082336587232
6. Prodi/Semester : Hukum /8
7. Judul : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Influencer Dalam Endorsement Slot
Di Media Sosial Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Pada Akun
Instagram @itsofficiallauraa)
8. Dosen Pembimbing : Dr. Muwahid., S.H., M.Hum.

No	Berkas	Diisi Petugas
1.	Formulir Pendaftaran Munaqasah Skripsi	✓
2.	Fotokopi kartu tanda mahasiswa (KTM) yang bersangkutan;	✓
3.	Telah memprogram Skripsi dalam semester (KRS);	✓
4.	Transkrip Nilai Sementara ditandatangani Kaprodi	✓
5.	Kartu Bimbingan Skripsi (asli);	✓
6.	Turnitin di bawah 20 % (persen) (asli) ;	✓
7.	Surat Pernyataan Keaslian Karya bermaterai 10.000 (asli);	✓
8.	Fotokopi Pengesahan Judul Skripsi	✓
9.	Fotokopi Pengesahan Proposal Skripsi	✓
10.	Fotokopi Persetujuan Pembimbing yang ditandatangani	✓
11.	Fotokopi Surat Riset (Jika Ada)	
12.	Fotokopi skripsi sebanyak 4 (empat) eksemplar (kertas A4) dan dijilid	✓
13.	Fotokopi no. 2 s/d 11 juga harus masuk pada lampiran skripsi (kertas A4)	✓
14.	Fotokopi sertifikat BTQ dan Ma'had dari P2KKM;	✓
15.	Sistem Kredit Extra Kurikuler (SKEK) (asli)	✓
16.	Bukti Pembayaran SPP Semester yang bersangkutan (asli);	✓
17.	Fotokopi sertifikat kemahiran hukum;	✓
18.	Fotokopi sertifikat ICT	✓
19.	Fotokopi sertifikat Bahasa Arab (TOAFL) dan Bahasa Inggris (TOEFL);	✓


Mengetahui,
Kaprodi Hukum


Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum
NIP. 197107192005011003

Surabaya, 19 Mei 2025
Yang bersangkutan,


Muhammad Wildan
NIM. 05040721067

Lampiran 1.3 Kartu Tanda Mahasiswa



Lampiran 1.4 Kartu Rencana Studi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA
Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia. Telp. (031) 8410298

Kartu Rencana Studi (KRS)

(Semester 2024/2025 GENAP)

N I M : 05010721019

JURUSAN : HUKUM

NAMA : MUHAMMAD WILDAN

SEMESTER : 8

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	HKM121138	Skripsi	HKM8A	6	TEAM TARBIYAH
Total SKS yang diambil:				6	

Surabaya, 16 Mei 2025

Persetujuan Dosen Wali,

(Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.)
198611092019031008

Tanda Tangan Ybs,

(MUHAMMAD WILDAN)
05010721019

Lembar 2 : Untuk bagian akademik

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Lampiran 1.5 Transkrip Nilai Sementara



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300, website: fsh.uinsby.ac.id, email: info@uinse.ac.id

TRANSKRIP SEMENTARA

Nama : MUHAMMAD WILDAN
NIM : 05010721019
Tmp, Tgl Lahir : GRESIK, 26 Desember 2002

Prodi : Hukum
Jenjang : S1

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
1	UIN121101	Bahasa Indonesia	B+	3	9.99
2	FSH121102	Filsafat Ilmu	A-	2	7.34
3	HKM121121	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	A-	3	11.01
4	HKM121123	Hukum Acara Peradilan Agama	A	3	12
5	HKM121120	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	B	3	9
6	HKM121111	Hukum Acara Perdata	B+	3	9.99
7	HKM121112	Hukum Acara Pidana	A-	3	11.01
8	FSH121113	Hukum Adat	A	2	8
9	HKM121102	Hukum Administrasi Negara	A-	3	11.01
10	HKM121103	Hukum Agraria	B+	3	9.99
11	HKM121104	Hukum Dagang	A-	2	7.34
12	HKM121105	Hukum dan Hak Asasi Manusia	B	2	6
13	HKM121113	Hukum Humaniter	A	3	12
14	HKM121106	Hukum Internasional	C+	3	6.99
15	HKM121127	Hukum Kepegawaian	A-	3	11.01
16	HKM121122	Hukum Ketenagakerjaan	A	3	12
17	HKM121107	Hukum Lingkungan	A-	3	11.01
18	HKM121108	Hukum Pemerintahan Daerah	A-	2	7.34
19	HKM121109	Hukum Perbankan	A-	2	7.34
20	FSH121106	Hukum Perdata	A-	3	11.01
21	HKM121124	Hukum Perbadatan Islam	A-	2	7.34
22	HKM121110	Hukum Perkawinan	A-	3	11.01
23	FSH121108	Hukum Pidana	A	3	12
24	FSH121111	Hukum Tata Negara	A-	3	11.01
25	HKM121119	Ilmu Falak	A-	3	11.01
26	HKM121101	Ilmu Negara	A	3	12
27	HKM121114	Keadvokatan	A-	2	7.34
28	UIN121103	Kewarganegaraan	A-	2	7.34

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
29	HKM121125	Kriminologi	A	2	8
30	HKM121126	Legal Opinion	A-	2	7.34
31	HKM121115	Metodologi Penelitian Hukum	A-	3	11.01
32	UIN121102	Pancasila	A-	2	7.34
33	HKM121116	Penemuan Hukum	A-	2	7.34
34	FSH121104	Pengantar Hukum Indonesia	A-	3	11.01
35	FSH121103	Pengantar Ilmu Hukum	A	3	12
36	UIN121104	Pengantar Studi Islam	B+	3	9.99
37	UIN121106	Studi Al-Hadis	A	3	12
38	UIN121105	Studi Al-Qur'an	A	3	12
39	FSH121105	Studi Hukum Islam	A-	2	7.34
40	HKM121117	Teknik Perancangan Kontrak	A	3	12
41	HKM121118	Teknik Perancangan Perundang-undangan	A-	3	11.01
42	FSH121110	Ushul Fiqh	A-	3	11.01
43	FIK-I	FIQH IBADAH	A	0	0
44	HAD	HADIST AKHLAQ	A	0	0
45	IBI	INTENSIF BAHASA INGGRIS	A-	0	0
46	HKM121137	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	A	4	16
47	HKM121133	Alternatif Penyelesaian Sengketa	A-	3	11.01
48	HKM121134	Etika Profesi Hukum	A	2	8
49	HKM121132	Hukum dan Kebijakan Publik	A-	3	11.01
50	HKM121131	Hukum Kepailitan	B	3	9
51	HKM121129	Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak	A	2	8
52	HKM121128	Hukum Pidana Khusus	A	3	12
53	HKM121130	Simulasi Sidang Peradilan	A	2	8
54	HKM121135	Legal Praktik	A	3	12
55	FSH121115	Praktik Peradilan Agama	A	3	12
56	HKM121136	Publikasi Berbasis Program Studi	A-	3	11.01

Jumlah SKS : 143	Jumlah SKS x N : 527.85
IPK : 3.69	
Keterangan : IPK = $\frac{\sum SKS \times N}{\sum SKS}$	

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA.
NIP. 197001182002121001

Surabaya, 18 Mei 2025
Ketua Program Studi,

Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Lampiran 1.6 Kartu Konsultasi Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0398
Website: <https://uinsa.ac.id> Email: feh@uinsa.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama	:	Muhammad Wildan
2. NIM.	:	05010721019
3. Program Studi	:	Hukum
4. Pembimbing	:	Dr. H. Muwahid., S.H., M.Hum.

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	17-09-2024	Pengajuan dan acc judul skripsi	
2.	07-01-2025	Bimbingan dan acc proposal skripsi	
3.	30-01-2025	Revisi proposal skripsi	
4.	12-02-2025	Bimbingan bab 2	
5.	18-02-2025	Revisi bab 2	
6.	03-03-2025	Bimbingan bab 3	
7.	11-03-2025	Revisi bab 3	
8.	08-04-2025	Bimbingan bab 4 dan 5	
9.	14-05-2025	Revisi bab 4 dan 5	
10.	19-05-2025	Acc	
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Influencer Dalam Endorsement Slot Di Media Sosial Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Pada Akun Instagram @itsofficialsara)			

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Muwahid., S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Lampiran 1.7 Hasil Cek Turnitin



*Lampiran 1.8 Pernyataan Keaslian***PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wildan
NIM : 05010721019
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Influencer
Dalam Endorsement Slot Di Media Sosial
Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Pada Akun
Instagram @itsofficiallauraa)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Mei 2025
Saya yang menyatakan,



Muhammad Wildan
NIM. 05010721019

Lampiran 1.9 Pengesahan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 856-7325-0386
Website: <http://uinsa.ac.id> Email: fsh@uinsa.ac.id

PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

Nama	Muhammad Wildan	Prodi	Hukum
NIM	05010721019	Semester	7 (Tujuh)

Judul:	Wanprestasi <i>Influencer</i> Dalam Melaksanakan <i>Endorsement</i> Di Media Sosial Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Akun Instagram <i>Itsofficiallaura</i>)		
Rumusan Masalah:	1. Bagaimana bentuk wanprestasi <i>influencer</i> dalam <i>endorsement</i> di media sosial? 2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam <i>endorsement</i> berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia?		
Surabaya, 17 September 2024 Mahasiswa	Mengetahui, Dosen Pembimbing, Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum. NIP. 197803102005011004		
Catatan Pembimbing:	Lengkap ke kepala/sekresi 17-9-2024		

No.	Daftar Persyaratan Pengajuan Judul	Cek Prodi
1.	Judul sesuai keilmuan program studi	✓
2.	Judul belum dikaji oleh peneliti lain (digilib.uinsu.ac.id)	✓
3.	Memiliki buku pedoman penulisan tugas akhir diterbitkan oleh Fakultas	✓
4.	Membawa bukti persetujuan sebagai pembimbing tugas akhir dari dosen	✓

Mengetahui,	
Sekretaris Prodi, Dr. Rizki Multazam Luthfy, S.H., M.H. NIP. 19861002019031008	Ketua Prodi, Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum. NIP. 197107192005011003
Catatan Prodi:	Lanjutkan dengan menulis proposal skripsi

Lampiran 1.10 Pengesahan Proposal Skripsi



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Proposal tugas akhir yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Wildan

NIM : 05010721019

Ini telah dipertahankan di depan seminar proposal/ujian proposal tugas akhir Fakultas
Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Januari 2025

dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan tugas akhir.

Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:

Pembimbing,

Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP.197803102005011004

Penguji,

Mega Ayu Ningtyas M.H.
NIP.199312042020122017

Mengesahkan,
Ketua Program Studi,

Dr. Arif Wiliaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003


*Lampiran 1.1 Persetujuan Pembimbing***PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Wildan
NIM. : 05010721019
Judul : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Influencer Dalam
Endorsement Slot Di Media Sosial Menurut Hukum
Positif (Studi Kasus Pada Akun Instagram
@itsofficiallauraa)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 19 Mei 2025
Pembimbing,



Dr. H. Muwahid., S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004